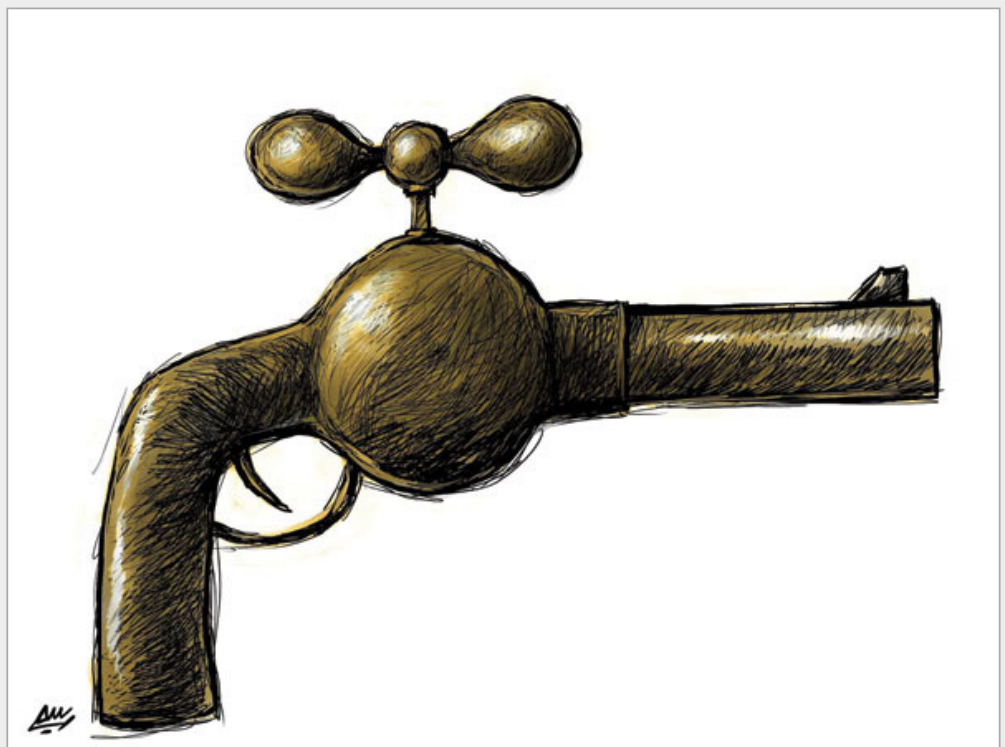


CSS MEDIATION RESOURCES

Mediasi Konflik Penggunaan Air dalam Proses Perdamaian

Simon J. A. Mason dan Dorothea Blank



© 2013 Simon J. A. Mason & Dorothea Blank, CSS ETH Zurich

Center for Security Studies (CSS)
Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich
Haldeneggsteig 4, IFW
CH – 8092 Zurich
Tel: +41 44 632 40 25
Fax: +41 44 632 19 41
css@sipo.gess.ethz.ch
www.css.ethz.ch

Copyright front cover picture: Asharq Alawsat Newspaper, Illustrator: Amjad Rassmi, 22 May 2010

Copyright figure 1: International Water Management Institute IWMI 2007

Copyright figure 4: Partners for Democratic Chance, www.partnersglobal.org

Authors: Dr. Simon J. A. Mason and Dorothea Blank

Full reference of the original English version: Mason, Simon J. A. and Dorothea Blank (2013),
“Mediating Water Use Conflicts in Peace Processes,” *CSS Mediation Resources*, Zurich: Center for
Security Studies at ETH Zurich.

Translation into Indonesian by Dina Yulisma, and edited by Tamara Soukotta

Editor of the series “CSS Mediation Resources”: Simon J. A. Mason, online at: www.css.ethz.ch

Layout and cover design: Miriam Dahinden

Acknowledgements: Thank you to Jon Martin Trondalen, Julian T. Hottinger, Undala Alam and Adrian Muller for the very helpful comments on an earlier version of this text. Thank you also to Lorraine Traynor and Owen Frazer for proofreading the English version, and to Valerie Sticher for coordinating the Indonesian version. The financial support of the Swiss Federal Department of Foreign Affairs, through the Mediation Support Project (a joint initiative of the Center for Security Studies & Swisspeace) is gratefully acknowledged.

Daftar Isi

Kata Pengantar dari terjemahan bahasa Indonesia	5
Kata Pengantar dari versi asli bahasa Inggris	7
1. Pengantar Singkat	8
1.1 Pesan Utama	8
2. Konflik Air	9
3. Pengelolaan Air	13
4. Mediasi Konflik Air	15
4.1 Pendekatan-pendekatan umum dalam mediasi konflik air	15
4.2 Mediasi konflik air pada tingkat komunitas	17
4.3 Mediasi konflik air dalam proses-proses perdamaian di tingkat nasional	19
5. Pertanyaan-pertanyaan untuk seorang Mediator	25
6. Referensi dan Tautan Lebih Lanjut	26

Kata Pengantar dari terjemahan bahasa Indonesia

Air adalah elemen penting yang menjamin eksistensi kehidupan di bumi. Air memiliki nilai berdimensi ekonomi, politik, sosial dan budaya, sehingga menjadi komoditas yang diperebutkan. Kondisi air saat ini menjadi perhatian global karena kelangkaan air serta kuantitas dan kualitas air yang semakin menurun oleh berbagai penyebab. Hal tersebut dapat terjadi karena kelangkaan sumber daya air dapat dijadikan sebagai sarana pengendali berbagai kepentingan.

Kekayaan hutan tropis di Indonesia salah satunya terlihat dari tersedianya banyak sumber mata air yang melimpah, baik yang mengalir menjadi sungai-sungai, danau, maupun air bawah tanah. Karenanya kuantitas dan kualitas air di Indonesia berhubungan erat dengan keberadaan hutan. Konflik sumber daya air di Indonesia terjadi ketika ketersediaannya semakin terbatas, baik karena penguasaan dan pemanfaatan hutan dan lahan yang menjadi sumber resapan air dialihfungsikan atau dimonopoli oleh kelompok tertentu, maupun pembagian yang tidak adil untuk fungsi budidaya pertanian.

Secara sederhana konflik yang terjadi di tingkat nasional maupun di daerah dapat dikategorikan menjadi beberapa tipologi seperti konflik antara masyarakat dengan negara, konflik antar pemerintah daerah, konflik antar pemakai termasuk juga perusahaan, konflik antar masyarakat dengan kelompok industri, meskipun satu konflik dapat digolongkan dalam satu tipologi tetapi pemicu konflik juga dapat bermacam-macam sebab.

Karena itu IMN memandang perlu untuk menterjemahkan pengalaman mediasi untuk penyelesaian konflik sumber daya air ini sebagai bahan pembelajaran untuk disebarluaskan di Indonesia.

Ahmad Zazali,SH.

Direktur Eksekutif IMN (Impartial Mediator Network)

Kata Pengantar dari versi asli bahasa Inggris

Air adalah sumber daya (alam) yang terbatas, tidak tergantikan, dan teramat penting untuk kelangsungan hidup. Selain merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan, air juga merupakan sumber daya utama dan mendasar yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Stabilitas dan perdamaian nasional, regional maupun internasional semakin bergantung pada efektifitas dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air bersih dunia. Di saat yang sama, sektor air dihadapkan pada perubahan penting secara global pada skala yang tidak pernah dialami sebelumnya, antara lain: perubahan iklim, pertumbuhan populasi, migrasi, urbanisasi, perubahan-perubahan menyangkut penggunaan tanah, dan perubahan-perubahan di sektor ekonomi. Semua perubahan yang disebutkan di atas berdampak langsung pada sumber daya air, penyediaan pelayanan air, dan ketersediaan pelayanan ekosistem.

Walaupun air bersih adalah sumber daya yang bisa diperbarui, jumlah total sumber daya air bersih yang tersedia di seluruh dunia bersifat konstan, sementara permintaan terhadap air bersih meningkat pesat. Dalam satu abad terakhir, penduduk dunia meningkat tiga kali lipat, sementara permintaan terhadap air telah bertambah enam kali lipat. Diperkirakan pada tahun 2030 permintaan dunia untuk air bersih akan meningkat sebanyak 30 persen dan populasi penduduk dunia akan mencapai lebih dari 8,3 miliar. Perubahan iklim hanya akan memperparah situasi ini. Saat ini permintaan air sudah melampaui persediaan di banyak wilayah di dunia. Beberapa model memperkirakan bahwa pada tahun 2030 setengah dari populasi dunia akan hidup di wilayah-wilayah yang mengalami tingkat ketegangan air tinggi. Hal ini bisa menghambat pembangunan ekonomi dan memperparah konflik-konflik besar, yang pada akhirnya akan meningkatkan ketidakstabilan di dalam suatu negara maupun di antara negara-negara dalam suatu wilayah regional tertentu.

Di satu sisi persaingan atas akses terhadap air bisa menjadi sumber konflik. Di sisi lain, pengelolaan bersama suatu sumber air bisa juga digunakan untuk menumbuhkan rasa saling percaya di antara para pemangku kepentingan, yang kemudian bisa bertumbuh melampaui persoalan air semata. Platform negosiasi pengelolaan air bisa mendorong upaya-upaya untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan, mengingat bahwa bagaimana air digunakan serta berbagai manfaat dari infrastruktur yang berhubungan dengan air dapat dinikmati bersama oleh beberapa pihak atau negara sekaligus.

Agar negosiasi tersebut dapat berhasil dan memberikan kontribusi pada upaya membangun kepercayaan, dibutuhkan kapasitas yang kuat dalam hal mediasi. Di sinilah publikasi ini menjadi suatu sumbangan yang sangat relevan, yakni dengan cara menyediakan alat dan pendekatan yang jelas untuk menangani ketegangan atau konflik yang mungkin atau sudah terlanjur terjadi terkait penggunaan air di tingkat lokal, nasional maupun lintas batas. Hal ini sejalan dengan upaya-upaya negara Swiss untuk memperbaiki ketahanan air melalui cara-cara yang juga mendukung aspek-aspek perdamaian, hak-hak asasi manusia, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

François Münger,

Head of the Global Program Water Initiatives (Kepala Program Global Inisiatif Air),

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) (Badan untuk Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri),

Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) (Departemen Federal Swiss untuk Hubungan Luar Negeri)

1. Pengantar Singkat

Dokumen ini bertujuan untuk membantu para mediator proses perdamaian dalam menyelesaikan persoalan air.

Dalam hemat kami ada perbedaan antara mediasi konflik air dengan mediasi konflik-konflik lain, dan perbedaan ini harus disadari oleh para mediator perdamaian yang ingin menyelesaikan dengan baik soal-soal terkait isu air dalam proses perdamaian yang bersifat politis dan kompleks. Dokumen ini terutama ditujukan bagi mediator perdamaian yang tidak familiar dengan konflik-konflik air. Mereka yang tergolong ahli dalam masalah air maupun mediator yang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman sebelumnya terkait topik dimaksud dapat melewati dua bagian pertama dari dokumen ini.

1.1 Pesan Utama

Gunakan kompleksitas konflik air untuk membuka jalan atau pendekatan baru dalam penyelesaian konflik: Konflik air dapat dipahami sebagai perjuangan untuk akses, kontrol, pengelolaan dan penggunaan sumber daya air di antara dua aktor atau lebih. Konflik air seringkali timbul karena implikasi negatif dari aksi atau tindakan salah satu pengguna air terhadap pengguna air lainnya diabaikan. Konflik air melibatkan banyak aktor, berbagai isu, dan juga tingkatan geografis serta kerangka waktu yang berbeda. Air memiliki beragam fungsi sekaligus mengandung berbagai aspek simbolik; dengan demikian maka konflik atas air hampir selalu berkaitan dengan isu-isu ekonomi, politik, dan sosial budaya lainnya. Hal ini menciptakan kerumitan tersendiri, namun di saat yang sama membuka jalan atau pendekatan baru untuk resolusi konflik, karena satu kebutuhan spesifik akan air dapat dipenuhi melalui berbagai cara atau pendekatan yang berbeda.

Pertimbangkan hubungan antara tingkat lokal, nasional, regional dan global: Konflik air yang terjadi pada salah satu tingkatan (lokal, nasional, regional, global) dipengaruhi oleh dan mempengaruhi situasi konflik air pada tingkatan lainnya. Sebagai contoh: kesepakatan internasional menyangkut proyek infrastruktur air mungkin meredakan ketegangan di tingkat internasional, tapi di saat yang sama menyebabkan konflik di tingkat lokal. Kesepakatan-kesepakatan damai pada umumnya hanya menjawab persoalan pengelolaan air pada tingkat nasional/pusat. Di saat yang sama keputusan-keputusan yang dibuat di tingkat pusat ini berdampak

pada konflik di tingkat lokal, terutama di daerah-daerah di mana masyarakat tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang dibuat tersebut, baik oleh perusahaan ataupun pemerintah di tingkat pusat.

Prosedur mediasi dan mekanisme-mekanisme terkait konflik air: Konflik air seringkali tidak terpusat, muncul secara berulang dan berubah-ubah. Oleh karena itu ada batasan sampai sejauh mana konflik air dapat ditangani di tingkat nasional/pusat. Lingkaran 1 proses mediasi yang melibatkan para elit di tingkat nasional/pusat mungkin saja menghasilkan suatu kerangka kerja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan isu-isu seputar air, akan tetapi proses-proses mediasi pada tingkat ini umumnya berfokus pada upaya menciptakan mekanisme-mekanisme yang bisa diadaptasi dalam menghadapi masalah air maupun prosedur-prosedur terkait penyelesaian konflik air, dan bukan pada upaya penyelesaian konflik air secara tuntas. Untuk alasan yang sama maka proses-proses mediasi di lingkaran 1 perlu dihubungkan dengan dialog, upaya penyelesaian masalah dan negosiasi/proses-proses mediasi di lingkaran 2 (aktor-aktor informal namun berpengaruh pada tingkatan menengah) dan lingkaran 3 (aktor-aktor pada tingkatan akar rumput). Beberapa alat dan pendekatan yang berguna dan sering digunakan oleh mediator dalam menyelesaikan konflik air (dapat juga menggunakan kombinasi beberapa pendekatan berbeda) di antaranya adalah:

1. **Peningkatan kapasitas bersama:** Kegiatan peningkatan kapasitas bersama dengan melibatkan semua aktor dalam proses negosiasi dapat membantu menciptakan kepercayaan dan membangun dasar pengetahuan yang kurang-lebih setara untuk menegosiasikan isu-isu yang berhubungan dengan air.
2. **Penemuan fakta bersama:** Memusatkan perhatian pada prosedur mediasi untuk penemuan fakta bersama dapat membantu merancang proses yang dapat diterima semua pihak untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan data. Tanpa data yang cukup dan dapat diterima, konflik air tidak dapat dinegosiasikan dengan layak.
3. **Percontohan dan pengembangan skenario:** Percontohan dan pengembangan skenario secara partisipatif dapat berguna untuk menguji pilihan-pilihan yang ada sebelum menyepakati suatu pilihan sebagai solusi.

4. **Mediasi penggunaan, bukan kepemilikan:** Mediasi untuk akses, pengelolaan dan penggunaan air, serta pembagian biaya dan keuntungan dari penggunaan sumber daya yang ada – dan bukan kepemilikan atas air – dapat berujung pada lahirnya kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini seringkali melibatkan bongkar pasang berbagai bentuk hak pengguna air, agar “kemasan” yang baru dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dengan lebih baik.
5. **Kombinasikan proses-proses politis dengan proses-proses teknis:** Negosiasi-negosiasi politik seringkali melibatkan panitia teknis untuk mengumpulkan data, mengembangkan pilihan, dan menilai dampak dari berbagai pilihan yang ada. Proses-proses politis dan teknis ini dapat dikombinasikan dalam berbagai cara – idealnya dengan cara yang memungkinkan proses yang satu memaksimalkan dampak proses yang lainnya (dan sebaliknya) dalam membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan kehendak politik di antara pihak-pihak yang terlibat.

2. Konflik Air

Sumber daya air semakin menjadi sumber ketegangan di seluruh dunia dikarenakan perubahan cuaca, kelangkaan air secara fisik maupun ekonomis, pengelolaan ekonomi dan praktek-praktek pembangunan yang tidak berkelanjutan¹, perdagangan makanan global², serta kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia (pertambangan, industri, dll). Konflik yang berhubungan dengan air bisa dipahami sebagai perjuangan untuk akses, kontrol, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya air. Konflik air seringkali melibatkan ketegangan menyangkut hak untuk menggunakan sumber daya air dan di saat yang sama meminggirkan pihak lain dari penggunaan sumber daya tersebut, ketegangan menyangkut berkurangnya sumber daya air, maupun ketegangan menyangkut ancaman terhadap mata pencaharian – terkait dengan sumber daya air. Kelangkaan air secara

fisik³ terjadi di negara-negara di mana ketersediaan air bersih per kapita terbatas (misalnya di Afrika Utara dan Timur Tengah). Dalam konteks seperti ini yang menjadi masalah utama bukanlah kelangkaan air minum, melainkan kelangkaan air untuk irigasi. Kelangkaan air secara ekonomi⁴ terjadi di negara-negara di mana air berlimpah, tetapi kapasitas penggunaan air sangat dibatasi oleh keterbatasan institusional dan infrastruktur (misalnya beberapa negara di Sub-Sahara Afrika). Dalam kasus ini air – untuk penggunaan dalam bentuk apapun – terbatas. Kelangkaan air tidak dengan sendirinya menyebabkan konflik air. Pertanyaan utamanya adalah apakah ada mekanisme yang mengatur berbagai permintaan yang sama pentingnya terkait penggunaan air.

Penggunaan konsumtif dan non-konsumtif:

Penggunaan air yang konsumtif mengacu pada proses di mana air “digunakan sampai habis”. Air yang sudah dikonsumsi (misalnya air yang diambil dari sistem dalam bentuk makanan) atau air yang hilang dalam bentuk penguapan adalah air yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Penggunaan air non-konsumtif mengacu pada proses-proses yang menggunakan air tanpa menghilangkannya secara permanen dari sistem. Sebagai contoh, air bisa digunakan untuk menciptakan energi, tetapi air tersebut lalu mengalir kembali ke sungai. Penggunaan air yang konsumtif lebih sulit dimediasi daripada penggunaan air yang non-konsumtif. Solusi untuk meminimalisir penggunaan air yang konsumtif bisa bersifat teknis (misalnya *drip irrigation*), institusional (misalnya alokasi air secara efisien terhadap pengguna air), atau dapat juga dengan memperhatikan pengaturan kebutuhan air (misalnya dengan mengurangi penggunaan air). Penggunaan sumber daya air yang konsumtif juga harus dilihat dalam konteks secepat apakah air tersebut akan tergantikan secara alami. Sumber daya air menjadi tidak terbarukan apabila air tersebut dikonsumsi dalam waktu yang lebih cepat daripada kemampuannya untuk terbaharui/tergantikan secara alami.

Penggunaan air secara ekonomis dan non-ekonomis:

Penting untuk diingat bahwa sumber daya air bersifat multi-fungsi. Air dibutuhkan untuk

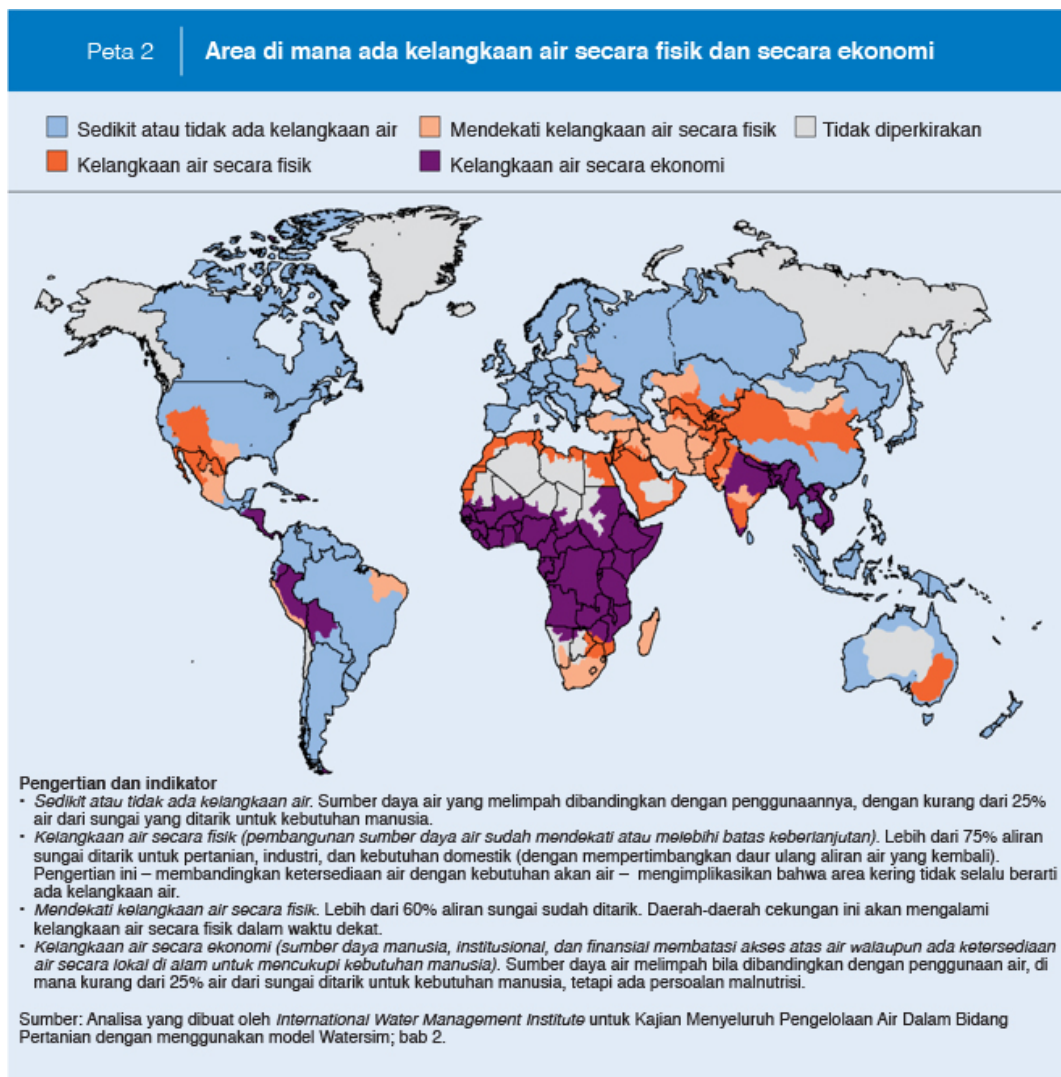
1 Luzi, S., (2007), “International River Basins: Management and Conflict Perspectives”, *CSS Environment and Conflict Transformation*, Zurich: Center for Security Studies ETH Zurich.

2 H.Yang, H.et al. (2006), “Virtual water trade: an assessment of water use efficiency in the international food trade” in *Hydrology and Earth System Sciences*, 10, hal. 443–454.

3 Diartikan sebagai ketersediaan alami air bersih kurang dari 1.700 m³ per orang per tahun, atau pengambilan air bersih tahunan sebanyak 20–40% dari persediaan yang ada. Lihat: White, C., (2012), “Understanding Water Scarcity: Definitions and Measurements”, *Water Security*, 7 Mei 2012. http://www.iwmi.cgiar.org/news_room/pdf/Understanding_water_scarcity.pdf

4 Dipahami sebagai sumber daya ekonomi yang terbatas serta infrastruktur dan kapasitas institusional yang tidak memadai untuk menggunakan sumber daya air yang tersedia secara alami. Lihat: White, C., (2012), *Understanding Water Scarcity: Definitions and Measurements*, *Water Security*, 7 Mei 2012. http://www.iwmi.cgiar.org/news_room/pdf/Understanding_water_scarcity.pdf

Figur 1: Peta dunia yang menunjukkan kelangkaan air secara fisik dan secara ekonomi



Source fig. 1: IWMI 2007, GRID-Arendal, http://www.grida.no/graphicslib/detail/areas-of-physical-and-economic-water-scarcity_1570

industri, pertanian, maupun untuk konsumsi langsung oleh manusia. 70% dari penarikan air dunia digunakan untuk kebutuhan pertanian, 20% digunakan untuk industri, dan 10% untuk penggunaan domestik (keperluan konsumsi dan menjaga kebersihan).⁵ Air juga berkaitan dengan hak atas tanah, perbatasan, hak untuk memancing/menangkap ikan, pengapalan, transportasi, pembangkit listrik, pengelolaan banjir, dan berbagai isu lainnya. Konflik atas tanah dan wilayah seringkali melibatkan persoalan akses dan kontrol terhadap air (misalnya dalam kasus Israel–Palestina).

Menyelesaikan persoalan air dalam suatu proses perdamaian juga membutuhkan pemahaman akan peran non-ekonomis air dari air itu sendiri, karena air juga bisa menjadi signifikan secara politis, budaya, maupun secara simbolik. Sebagai contoh, ada banyak mitos dan puisi menyangkut asal dan kekuatan penyembuh air Sungai Nil, serta tentang kontribusi Sungai Nil itu sendiri terhadap identitas budaya.⁶ Sifat alami air yang multi fungsi mengharuskan setiap kesepakatan teknis dibuat sedemikian rupa untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mempertimbangkan implikasi politis dan budaya dari solusi yang akan diambil dalam menyelesaikan persoalan air.

5 UN Water, Statistics and Maps http://www.unwater.org/statistics_use.html

6 Arsano, Y., (2007), *Ethiopia and the Nile: Dilemmas of National and Regional Hydropolitics*, Zurich: Center for Security Studies ETH Zurich, hal. 69–74.

Common Pool Resource (Sumber Daya Bersama):

Sumber daya air pada umumnya merupakan *common pool resource*, dan dalam hal ini sangat sulit untuk mengesampingkan aktor-aktor lain dari sumber daya tersebut, baik secara fisik ataupun secara legal. Pada saat yang sama, keuntungan yang dinikmati oleh satu aktor/pihak dari sumber daya dimaksud dapat mengurangi keuntungan yang mungkin dinikmati oleh aktor/pihak lain.⁷ Oleh karena *common pool resources* seperti air dapat berkurang/habis, maka dalam penggunaan dan pengelolaannya dibutuhkan pembatasan jumlah pengguna untuk mencegah eksploitasi berlebih dan kemerosotan sumber daya tersebut.⁸ Konflik dapat terjadi di antara pengguna sumber daya air menyangkut siapa yang berhak untuk menggunakan sumber daya tersebut dan mencegah pihak lain menggunakan sumber daya yang sama. Sebagai contoh: pengguna air hulu mungkin menggunakan air untuk irigasi, sehingga mengurangi jumlah air yang tersedia untuk pengguna hilir; atau kelompok pengguna yang berbeda bisa berseteru soal akses terhadap sumber air minum.

Konflik air pada tingkatan geografis yang berbeda:

Konflik yang berhubungan dengan air muncul di tingkat lokal, nasional,⁹ regional (antar negara tetangga), dan global. Konflik yang muncul pada satu tingkatan dapat menyebar ke tingkatan lain.¹⁰

- Di **tingkat lokal**, konflik dapat muncul dikarenakan ada kompetisi antara kelompok-kelompok pengguna air dengan kebutuhan yang sama (misalnya kompetisi antara beberapa kelompok pastoralis dalam penggunaan satu sumur air), atau antara beberapa pengguna dengan kebutuhan yang berbeda (misalnya kompetisi antara kelompok pastoralis vs. kelompok petani di daerah Sahel, atau kompetisi antara urban vs. rural dalam penggunaan air). Konflik air bisa juga muncul dalam satu sektor ekonomi tertentu (misalnya dalam sektor pertanian), atau antara beberapa sektor ekonomi yang berbeda (misalnya antara sektor pertanian dan sektor industri). Terkadang ada kompetisi antara upaya-upaya pelestarian alam dengan inisiatif-inisiatif terkait pembangunan ekonomi, contohnya ketika proyek tambang mengakibatkan polusi air yang menghancurkan

kehidupan flora dan fauna. Pada tingkat ini konflik dapat juga muncul sebagai hasil dari persaingan dalam soal klaim hak milik atas properti. Konflik pada tingkat ini lebih mungkin terjadi di negara-negara di mana ada kelangkaan air secara ekonomi, dikarenakan kurangnya infrastruktur dan manajemen kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendistribusikan air ke pengguna secara efektif dan merata. Konflik pada tingkat lokal dapat berkembang dan melibatkan kekerasan, seperti yang terlihat dalam bentrokan antara dua desa (*negri*) yakni *Porto* dan *Haria* di pulau Saparua, Indonesia, menyangkut siapa yang berhak mengontrol sumber air untuk kedua desa (*negri*) tersebut.¹¹

- Pada **tingkat nasional**, konflik yang berhubungan dengan air biasanya terjadi sebagai akibat dari konflik antara kebijakan-kebijakan yang berbeda terkait hak atas air, infrastruktur/pembangunan ekonomi, dan hubungan antara *center* (pusat) dan *periphery* (daerah). Mungkin ada kompetisi antara elit politik yang satu dengan elit politik lainnya menyangkut persoalan kebijakan, konstituensi (masyarakat pemilih/pemberi mandat), ataupun soal distribusi kekayaan. Kebijakan-kebijakan pembangunan nasional mungkin memiliki dampak yang tidak diinginkan atau tidak terduga bagi masyarakat lokal, dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik. Keputusan negara (*state-driven decisions*) menyangkut di mana dan bagaimana suatu proyek *hydropower* atau proyek irigasi akan dibangun, misalnya, adalah isu kontroversial di Mesir, Etiopia, Tiongkok, Sudan dan Turki. Pembangunan waduk Merowe di Sudan, misalnya, mengakibatkan antara 50,000 hingga 70,000 orang tergusur. Proyek pembangunan yang melibatkan tergusurnya masyarakat ini biasanya disertai dengan adanya protes – dalam salah satu protes yang terjadi pada tahun 2006, tiga orang terbunuh dan 40 orang lainnya mengalami luka-luka.¹² Di negara-negara di mana ada kelangkaan air secara ekonomi, konflik air pada tingkat nasional biasanya merupakan konsekuensi dari infrastruktur yang tidak memadai atau pengelolaan air yang buruk. Sementara itu di negara-negara di mana ada kelangkaan air secara fisik, konflik air pada tingkat nasional bisa muncul karena pergeseran kebijakan yang mengalihkan/menyesuaikan penggunaan

7 Ostrom, E., C.Hess, (2007), "Private and Common Property Rights", dipresentasikan pada tahun 2007 di Workshop Teori Politik dan Analisis Kebijakan, Universitas Indiana, Bloomington, Indiana, hal. 8–9.

8 Ostrom, E., et al., (1999), "Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges", *Science*, 284(5412), 9 April 1999, hal. 279.

9 Shankleman, J., (2006), *Oil, Profits, and Peace: Does Business Have a Role in Peacemaking?*, Washington D.C.: USIP Press.

10 Mason, S.A., et al., (2009), "Linkages between Sub-national and International Water Conflicts: The Eastern Nile Basin", *Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace*, Vol. 4, (April 2009), hal. 328.

11 International Crisis Group, (2011), "Indonesia: Trouble Again in Ambon", *Asia Briefing*, No.128, Jakarta/Brussels, 4 Oktober 2011. <http://www.crisisgroup.org/-/media/Files/asia/south-east-asia/indonesia/B128%20Indonesia%20-%20Trouble%20again%20in%20Ambon.pdf>

12 "Sudanese Police Arrest Four Students from Merowe Dam Affected Communities", *Sudan Tribune*, 16 November 2011. <http://www.sudantribune.com/spip.php?article40754>

sumber daya air lokal untuk kebutuhan nasional (misalnya penggunaan air domestik vs. irigasi di Delta Sungai Nil di Mesir). Pengalihan aliran sungai, proyek-proyek irigasi ataupun polusi industri juga dapat merubah tingkat dan kuantitas air tanah, yang mempengaruhi akses pengguna air terhadap air tanah di daerah tersebut. Perang saudara juga dapat berujung pada parahnya degradasi sumber daya air ataupun kerusakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memanfaatkan sumber daya air dimaksud. Pada tahun 2012, misalnya, jalur pipa yang menyalurkan air minum ke Aleppo, Suriah, rusak parah (sebagai akibat perang yang terjadi di daerah tersebut).¹³

- Di **tingkat regional**, konflik yang berhubungan dengan air muncul terkait adanya cekungan-cekungan sungai yang digunakan bersama (misalnya daerah-daerah cekungan sungai Mekong, Nil, Yordan, Efrat-Tigris, Indus) atau adanya air tanah yang alirannya melintasi batas-batas negara (misalnya SASS–*North Saharan Aquifer System* yang dimanfaatkan bersama oleh Aljazair, Tunisia, dan Libya). Seringkali inti dari perselisihan terkait air di tingkat nasional adalah persoalan alokasi (contohnya Sungai Nil, antara hulu di Etiopia dan hilir di Mesir), tapi dalam cakupan yang lebih luas juga persoalan menyangkut kualitas air di daerah hilir, khususnya di daerah-daerah gurun pasir (di Timur Tengah persoalan kualitas air seringkali dikarenakan adanya proses salinisasi). Sebagai contoh, aktor di daerah hilir mungkin berpendapat bahwa aktor di daerah hulu tidak membiarkan air dari sungai lintas batas yang digunakan bersama mengalir melintasi perbatasan ke negara lain di daerah hilir dalam jumlah atau kualitas yang memadai. Pada tingkat regional ini, dalam beberapa kasus konflik air berkaitan erat dengan persoalan-persoalan yang sudah sangat terpolitisir. Ketegangan antara Israel dan Palestina misalnya, melibatkan persoalan-persoalan yang jauh lebih mendalam daripada sekedar persoalan air; namun penyelesaian masalah-masalah terkait air merupakan salah satu dimensi penting bagi perdamaian di wilayah tersebut.
- **Pada tingkat yang lebih abstrak, secara global**, ada hubungan antara perdagangan makanan global dengan ketersediaan air dunia melalui “air virtual.” Air virtual adalah air yang digunakan dalam proses produksi makanan. Dalam hal ini dibutuhkan kurang lebih 1.000 liter air untuk memproduksi 1

kilogram roti, dan sekitar 5.000–10.000 liter air untuk memproduksi 1 kilogram daging. Dengan perbandingan ini, dapat dilihat bahwa dari segi pengangkutan jauh lebih mudah untuk mengangkut makanan daripada air yang dibutuhkan untuk memproduksi makanan tersebut.¹⁴ Air pada hakekatnya terpaat erat dengan ketahanan pangan, dan oleh sebab itu negara-negara yang mengalami kelangkaan air secara fisik juga cenderung mengalami ketergantungan pada impor pangan. Ketergantungan ini pada gilirannya membuat negara-negara tersebut rentan terhadap fluktuasi pasar pangan global. Negara-negara yang mengalami kelangkaan air secara fisik tersebut dapat ditemukan di daerah Afrika Utara, Timur Tengah, dan juga di beberapa bagian Asia Tengah dan Asia Timur. *Land grabbing* (pencaplokan tanah) – transaksi tanah lintas negara dalam skala besar – untuk tujuan produksi pangan dan bahan bakar juga berkontribusi terhadap internasionalisasi kontrol atas penggunaan air serta berpotensi mengancam ketahanan pangan lokal.¹⁵ Dalam melakukan mediasi konflik air baik antar negara ataupun dalam wilayah suatu negara tertentu, penting untuk tidak hanya mempelajari sumber daya air secara fisik di area yang bersangkutan, tetapi juga mempertimbangkan peran air virtual, dan bagaimana air diimpor dan diexport dalam bentuk makanan.

Perubahan iklim: Selain berpengaruh terhadap semua tingkatan yang disebutkan di atas, perubahan iklim juga berpotensi menyebabkan curah hujan menjadi tidak menentu, dan di saat yang sama juga berpotensi mengurangi jumlah total curah hujan per tahun di beberapa area tertentu. Jika perubahan-perubahan terkait perubahan iklim ini terjadi lebih cepat dari kemampuan perkembangan sistem manajemen dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi, hal ini dapat berakibat pada ancaman terhadap ketahanan air (*water insecurity*) dan munculnya konflik (terkait air). Dampak yang mungkin terjadi antara lain mencakup penurunan produktivitas pertanian, peningkatan ketergantungan terhadap irigasi, serta penurunan ketersediaan air bersih bagi populasi yang semakin meningkat.¹⁶ Dampak ini secara khusus akan dialami oleh negara-

¹³ Pacific Institute, *Water Conflict Chronology List*: <http://www.worldwater.org/conflict/list>

¹⁴ Renault, D., (2002), *Value of Virtual Water in Food: Principles and Virtues*, dipresentasikan di UNESCO-IHE pada Lokakarya Perdagangan Air Virtual, 12–13 Desember 2002, Delft, Belanda: <http://www.fao.org/nr/water/docs/virtualWater.pdf>

¹⁵ Borras, S., et al., (2011), “Towards a Better Understanding of Global Land Grabbing: An Introduction”, *The Journal of Peasant Studies*, 38:2, hal. 209–216.

¹⁶ Gleick, P. H., “Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security”, *International Security*, 18:1 (Musim Panas 1993), hal. 96.

negara dengan kapasitas adaptasi rendah dan tingkat kelangkaan air tinggi. Ini berarti bahwa baik negara-negara yang mengalami kelangkaan air secara ekonomi maupun negara-negara yang mengalami kelangkaan air secara fisik semuanya tidak dapat melepaskan diri dari dampak perubahan iklim dan perubahan ketersediaan air. Diperkirakan bahwa pada tahun 2025 hampir dua per tiga dari seluruh negara-negara di dunia akan mengalami *water stress* (permintaan air lebih tinggi daripada ketersediaan air), sementara 2,4 miliar orang akan mengalami kelangkaan air secara absolut.¹⁷ Kendati konflik Darfur – misalnya – lebih merupakan konflik antara *center* dan *periphery* (pusat dan daerah) dalam kaitannya dengan perkembangan pembangunan dalam aspek ekonomi, politik dan budaya di Sudan, namun perubahan iklim dan peningkatan kekeringan di zona Sahel juga menjadi faktor yang memperburuk ketegangan di daerah ini.¹⁸

3. Pengelolaan Air

Banyak konflik air dengan melibatkan kekerasan yang sesungguhnya dapat dihindari seandainya sumber daya air dikelola dengan lebih baik. Pada bagian ini kami akan pertama-tama mencoba mendalami aspek-aspek relevan terkait pengelolaan sumber daya air, untuk kemudian dilanjutkan dengan menelaah beberapa aspek yang lebih spesifik tentang bagaimana sebaiknya persoalan air dimediasi.

Hak menyangkut kepemilikan atas properti: Ada tiga macam hak menyangkut kepemilikan atas properti yang relevan dalam urusan terkait persoalan air: hak kepemilikan atas properti secara umum, hak kepemilikan atas properti secara pribadi, dan hak kepemilikan atas properti secara kelompok/komunal. Dalam kasus-kasus di mana hak kepemilikan atas properti (dalam hal ini terkait sumber daya air) tidak diatur secara khusus, maka sumber daya air yang dipermasalahkan digolongkan sebagai properti (milik) umum. Hak kepemilikan atas properti secara pribadi (hak milik pribadi) membebaskan individu pemilik properti (sumber daya air) untuk menggunakan sumber daya tersebut seturut kehendak individu yang bersangkutan, dan untuk melarang penggunaan sumber daya dimaksud oleh pihak lain.

Suatu sumber daya air kemudian menjadi properti/milik bersama/komunal, apabila hak kepemilikan atas sumber daya tersebut dipegang oleh suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini kelompok pemilik sumber daya air dapat melarang penggunaan sumber daya air dimaksud oleh pihak lain yang tidak termasuk anggota kelompok pemegang hak milik atas sumber daya air tersebut. Tiga macam hak menyangkut kepemilikan atas properti ini kemudian menjadi lebih kompleks ketika setiap macam hak kemudian dibagi lagi dalam kelompok-kelompok yang lebih spesifik, misalnya terkait hak pengguna, hak ganti/hak untuk melakukan perubahan terhadap sumber daya dimaksud, hak keuntungan dan hak jual.¹⁹ Membongkar bungkusan hak air untuk lalu dibungkus kembali adalah suatu pendekatan yang berguna dalam proses mediasi. Sebagai contoh, konflik antara pengguna air hulu dan hilir menyangkut hak kepemilikan eksklusif atas air sungai dapat diselesaikan dengan kesepakatan hak pengguna berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini pengambilan air dari sungai dapat dilakukan tiap-tiap pengguna pada waktu yang tidak bersamaan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Hak kepemilikan secara adat dan hak kepemilikan secara modern: Di sini muncul ketegangan menyangkut hak penggunaan sumber daya air antara kelompok yang secara tradisional sudah menggunakan sumber daya air di suatu wilayah tertentu, dengan pendatang/aktor-aktor baru yang baru pindah ke wilayah tersebut. Pengguna sumber daya air tradisional seringkali secara *de facto* menikmati hak kepemilikan properti atas suatu sumber daya air. Hak kepemilikan atas properti (sumber daya air) secara *de facto* ini muncul begitu saja di antara para pengguna sumber daya air, namun tidak diakui oleh otoritas pemerintahan. Dalam kasus seperti ini pengguna sumber daya air “menetapkan dan menegakkan hak-hak penggunaan sumber daya air di antara mereka sendiri”, sementara hak mereka untuk bertindak demikian tidak/belum disahkan secara hukum.²⁰ Di sisi lain, hak *de jure* atau hak kepemilikan atas properti secara modern, adalah hak yang sah di mata hukum,

¹⁷ World Bank, Issue Brief: At a Glance : Water <http://water.worldbank.org/node/84122>

¹⁸ Mason, S.A., A. Muller, et al., (2008), *Linking Environment and Conflict Prevention: The Role of the United Nations*, Zurich: Center for Security Studies ETH Zurich and Bern: swisspeace, hal. 29 – 32.

¹⁹ “Hak pengguna” mengacu pada hak untuk menggunakan suatu aset tertentu, mengkonsumsi suatu sumber daya tertentu dalam jumlah tertentu, dalam suatu rentang waktu tertentu, pada suatu tempat tertentu, dengan jenis penggunaan yang juga ditentukan. “Hak untuk melakukan perubahan” adalah hak untuk merubah waktu, jenis penggunaan, dan tempat/lokasi suatu sumber daya. “Hak atas keuntungan” adalah hak untuk memperoleh pendapatan dengan cara melakukan transfer hak (bersifat sementara) atas penggunaan suatu sumber daya. “Hak menjual” mengacu pada hak untuk melakukan transfer hak kepemilikan atas aset yang dimiliki secara permanen Lihat: Shiferaw, M., (2009), *Risks and Conflict Management Options of Water Property Rights Reforms*, Bern: swisspeace.

²⁰ Schlager, E., Ostrom, E., (1992), “Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis”, *Land Economics*, 68 (3), Agustus 1992, hal. 254.

dan hak ini diberikan oleh pemerintah secara terbuka kepada pengguna sumber daya air. Walaupun suatu kelompok pengguna sumber daya air sudah menggunakan sumber air sungai atau air tanah secara turun temurun, hak mereka untuk menggunakan sumber daya air ini tidak dilindungi secara hukum. Dalam konteks ini, memperkenalkan pendatang baru yang mendasarkan haknya untuk menggunakan sumber daya air serta untuk melarang pihak lain menggunakan sumber daya tersebut pada hak kepemilikan properti secara modern dapat berujung pada konflik. Sebagai contoh, pada tahun 1997 di daerah Lembah Woiyto di Ethiopia terjadi bentrokan antara hak kepemilikan secara adat dari komunitas agro-pastoralis (petani-penggembala ternak) dengan hak kepemilikan properti secara modern yang diberikan pemerintah kepada perusahaan pertanian. Kelompok agro-pastoralis disingkirkan dari tanah mereka dan tidak diberikan akses untuk menggunakan air sungai, karena pemerintah regional mengakui hak kepemilikan properti secara modern oleh perusahaan pertanian, dan tidak mengakui klaim kelompok agro-pastoralis atas sumber daya air yang didasarkan pada sejarah penggunaan sumber daya air tersebut. Dalam kasus ini sengketa atas air lalu berkembang dan melibatkan kekerasan, yang mengakibatkan 17 orang terbunuh.²¹ Konflik yang demikian sesungguhnya dapat diminimalisir, dengan cara mempertimbangkan secara lebih baik bagaimana caranya supaya hak kepemilikan properti berdasarkan adat (*customary property rights*) dan hak kepemilikan properti secara modern (*modern property rights*) bisa dipadukan.²²

Penetapan harga air: Dalam kaitan dengan hak kepemilikan atas properti, berbagai alat untuk tujuan penetapan harga secara ekonomi telah dipelajari dalam upaya untuk menjadikan pengelolaan air lebih efisien. Namun demikian, soal penetapan harga air seringkali berujung pada konflik dalam kasus-kasus di mana penggunaan air secara adil telah diabaikan (contohnya dalam kasus konflik air minum di Bolivia). Kepedulian menyangkut pendistribusian air secara adil telah melahirkan gerakan internasional yang menentang penerapan alat penetapan harga ekonomi terhadap sumber daya air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, misalnya untuk pemeliharaan kebersihan dan untuk minum. Namun demikian, alat penetapan harga air cenderung diterima terkait penggunaan air untuk keperluan mewah yang melampaui kebutuhan dasar, misalnya

untuk kolam renang. Alat penetapan harga juga secara budaya tidak diterima di semua tempat. Hal ini mungkin disebabkan oleh alasan keagamaan, namun mungkin juga muncul di negara-negara sekuler yang tidak tunduk di bawah kekuatan pasar. Beberapa budaya memperbolehkan penggunaan alat penetapan harga dengan tujuan mengembalikan modal yang telah digunakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyalurkan air kepada pengguna. Akan tetapi hal ini tidak lantas membenarkan pemberian label harga pada air (contohnya dalam ajaran Islam air dilihat sebagai pemberian Tuhan yang tidak dapat diperjualbelikan).

Beberapa pendekatan teknis: Selain pendekatan-pendekatan pengelolaan air secara institusional, ada berbagai pendekatan teknis yang juga bisa digunakan. Beberapa dari pendekatan teknis tersebut mungkin bertujuan untuk penambahan suplai melalui pembangunan bendungan, sumur dan kilang-kilang desalinasi. Walaupun merupakan satu solusi untuk masalah keterbatasan air minum, desalinasi tergolong mahal (0,5 – 1 USD per 1.000 liter air) sehingga tidak cocok untuk keperluan irigasi. Pendekatan-pendekatan lainnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air yang seringkali berarti mengurangi jumlah permintaan per output konstan. Contoh dari pendekatan-pendekatan demikian antara lain penggunaan *drip irrigation* (irigasi dengan cara menyalurkan air langsung ke akar tanaman) untuk menggantikan *flood irrigation* (irigasi dengan cara menggenangi seluruh lahan/areal tanam), atau mengganti jenis tanaman yang digunakan dengan *water-efficient crops* (tanaman yang kebutuhan airnya sedikit – “*more crop per drop*”). Selain itu, sektor pertanian yang membutuhkan air secara intensif (*water-intensive agriculture*) dapat diganti dengan sektor ekonomi lain, dan makanan juga bisa diimpor (“*more money per drop*”).

Tujuan utama dari bagian ini adalah untuk mengilustrasikan, bahwa ada banyak alat dan pendekatan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik air.²³ Pendekatan-pendekatan ini bisa saja muncul di mana tidak ada upaya-upaya mediasi, bisa juga muncul bersamaan dengan adanya upaya-upaya mediasi, atau bisa juga muncul sebagai hasil dari proses mediasi. Hanya dengan pemahaman akan konteks yang demikian, maka sekarang menjadi masuk akal untuk berfokus secara lebih terbatas pada

21 Arsano, Y., “Conflict Management over Water Rights in Ethiopia: The Case of the Woiyto Valley in Southern Ethiopia”, dalam: Baechler G., K. Spillmann dan M. Suliman M., (2002), *Transformation of Resource Conflict: Approach and Instruments*, Bern: Peter Lang.

22 Arsano, Y., (2007), *Ethiopia and the Nile: Dilemmas of National and Regional Hydropolitics*, Zurich: Center for Security Studies, ETH Zurich.

23 Contoh: praktek pengelolaan berkelanjutan, tata kelola air yang baik, pembangunan hak milik partisipatif, pembangunan sumberdaya air terintegrasi, pengelolaan permintaan air, regulasi perdagangan air virtual, rezim air lintas batas, pertanian organik, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, norma dan standard untuk transparansi pengelolaan sumberdaya dan keuangan, substitusi, sufisiensi, dll.

bagaimana mediasi – secara sederhana dipahami sebagai “negosiasi dengan pendampingan”²⁴ – dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik air.

4. Mediasi Konflik Air

Dalam bagian berikut, pertama-tama kami akan membahas prinsip dan pendekatan umum yang harus diingat dalam melakukan mediasi konflik air. Cukup banyak karakteristik mediasi konflik air dalam bahasan berikut yang serupa dengan mediasi konflik sumber daya alam lainnya. Perbedaan utama antara mediasi konflik air dengan mediasi konflik sumber daya alam lain di sini adalah bahwa air bersifat mengalir, sehingga dimensi ruang dan waktu sumber daya air tidak sama dengan dimensi ruang dan waktu dari sumber daya lain, misalnya sumber daya statis seperti hutan.²⁵ Kemudian kami juga meninjau mediasi konflik air dalam kaitannya dengan masyarakat setempat. Terakhir, kami lalu memusatkan pembahasan pada mediasi konflik air dalam konteks negosiasi perdamaian di tingkat nasional, yang melibatkan elit-elit pemerintah maupun elit-elit dari partai/keompok oposisi. Proses mediasi perdamaian di tingkat nasional bisa jadi melahirkan mekanisme-mekanisme yang memungkinkan mediasi konflik air lokal; maka mediator yang bekerja dalam proses perdamaian perlu menyadari jenis-jenis mekanisme yang mungkin diterapkan pada tingkat lokal. Di sini fokus utama kami bukan pada mediasi konflik air internasional, karena mediasi konflik air internasional telah dibahas pada bagian lain.²⁶

4.1 Pendekatan-pendekatan umum dalam mediasi konflik air

Fokus pada kepentingan; pisahkan sumber daya dari biaya dan keuntungan: Sepanjang keseluruhan proses mediasi, mediator konflik air akan bekerja untuk mengarahkan negosiator kepada pendekatan

negosiasi berbasis kepentingan, dan bukan pendekatan negosiasi berbasis posisi ataupun hak²⁷ (lihat figur 2). Dalam pendekatan berbasis hak pengguna mengklaim hak untuk menggunakan sumber daya air berdasarkan sejarah penggunaan sumber daya tersebut, hak mereka secara hukum atas penggunaan sumber daya, ataupun lokasi geografis mereka. Sementara itu, dalam pendekatan berbasis kepentingan yang disoroti adalah kepentingan (misalnya motivasi, tujuan, *perhatian*) dan kebutuhan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, dengan tujuan untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Hal ini memungkinkan pemisahan sumber daya yang dipermasalahkan dari keuntungan yang bisa diakumulasi oleh pihak-pihak terkait dari sumber daya tersebut serta dari biaya penggunaan sumber daya tersebut yang bisa ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Keuntungan dari pemahaman atas sumber daya air sebagai suatu keranjang penampung keuntungan dibandingkan dengan melihat sumber daya tersebut sebagai satu entitas utuh dan tak terpisahkan, adalah bahwa pemahaman ini memungkinkan mediator dan pihak-pihak terkait menemukan cara-cara kreatif untuk saling berbagi sumber daya air yang dipermasalahkan. Hal ini lalu membuka ruang untuk pemecahan masalah secara kreatif, dan membantu pihak-pihak terkait untuk mencapai kata sepakat.²⁸

Pengelolaan informasi: Konflik atas sumber daya air seringkali diperumit dengan konflik menyangkut legitimasi dan akurasi data dan informasi. Satu pendekatan yang telah terbukti berhasil adalah mediasi dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan bagaimana informasi akan dikumpulkan, dianalisa, dan digunakan dalam proses negosiasi; menyepakati suatu cara yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan cara ini tidak akan ada masalah lagi soal siapa yang mempunyai informasi lebih banyak atau lebih baik, karena informasi yang ada dibagikan di antara pihak-pihak terkait dan bisa digunakan bersama. Negosiasi substansi konflik air tanpa didasarkan pada data yang cukup dan dapat diterima oleh semua pihak sudah pasti akan berakhir dengan kegagalan. Jika data yang ada tidak cukup atau tidak diterima oleh semua pihak terkait, negosiasi seringkali harus ditunda sampai semua pihak yang terlibat mempunyai informasi yang dibutuhkan, serta juga kapasitas untuk memahami/mengartikan informasi yang ada (untuk pembahasan lebih lanjut

24 Mediasi dimengerti sebagai proses terstruktur dimana pihak ketiga yang imparial tanpa otoritas membuat keputusan, membantu orang yang bersengketa untuk menegosiasikan kesepakatan yang dapat diterima bersama. Diadaptasi dari: Moore, C., (2003), *The Mediation Proses: Practical Strategies for Resolving Conflict*, San Francisco: Penerbit Jossey-Bass.

25 Alam, U., (2002), “Questioning the Water Wars Rationale: A Case Study of the Indus Waters Treaty”, *The Geographic Journal*, 168(4), hal. 341–353.

26 Barrett, S., (1994), *Conflict and Cooperation in Managing International Water Resources*, Policy Research Working Paper, The World Bank, May 1994; Brochmann, M. and P. R. Hensel, (2009), “Peaceful Management of International River Claims”, *International Negotiation*, 14(2); Zawahri, N.A., and A. K. Gerlak, (2009), “Navigating International River Disputes to Avert Conflict”, *International Negotiation*, 14(2).

27 Fisher, R. et al. (1983), *Getting to Yes: Negotiating Agreement without Giving In*, New York: Penguin Books.

28 Wolf, A.T., (1999), “Criteria for Equitable Allocations: The Heart of International Water Conflict”, *Natural Resources Forum*, 23(1), (February 1999), hal. 20.

Figur 2: Analisa Posisi vs Kepentingan dalam Konflik Kanal Jonglei di Sudan

Pada tahun 1978, Mesir dan Sudan memulai pembangunan kanal melewati rawa-rawa di Sudan bagian selatan, dengan tujuan untuk meniadakan penguapan dan menambah jumlah air hilir untuk keperluan irigasi. Sikap mereka pada waktu itu adalah: "Kami ingin membangun kanal untuk menambah jumlah air yang tersedia". Sebaliknya, sikap SPLM/A—*Sudan People's Liberation Movement/Army* (Gerakan/Tentara Pembebasan Masyarakat Sudan), adalah: "Kami tidak menginginkan kanal ini; kalian merampok masyarakat Sudan di daerah selatan dari sumber daya yang ada, serta menghancurkan lingkungan dan masyarakat di Sudan bagian selatan." Di sini dapat dilihat bahwa pada tingkat posisi konflik ini tidak bergerak, dan SPLA kemudian menghancurkan mesin penggali kanal segera setelah pecah perang antara Sudan Selatan dengan Sudan Utara pada tahun 1983.

Kepentingan Sudan bagian utara (yang diwakili oleh Pemerintah Sudan) dan Mesir adalah air yang lebih banyak untuk keperluan irigasi sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan mereka. *Kepentingan* Sudan bagian selatan lebih cenderung pada persoalan kehidupan orang-orang di wilayah selatan, jalur transportasi, dan juga pembangunan berkelanjutan di wilayah selatan. Walaupun kesepakatan pada akhirnya tidak tercapai, namun dengan pertimbangan akan kepentingan-kepentingan di atas, ada kemungkinan untuk menegosiasikan suatu proyek kanal yang disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan yang ada. Kemungkinan lain adalah Mesir bisa memenuhi kepentingan ketahanan pangannya dengan cara lain (antara lain melalui pengelolaan permintaan atas pangan, peningkatan efisiensi, impor makanan). Konflik mungkin macet pada tingkat posisi, tetapi konflik yang sama dapat diselesaikan pada tingkat kepentingan.

menyangkut bagaimana seharusnya menangani persoalan informasi, silahkan merujuk pada bagian berikut).²⁹

Percontohan dan pengembangan skenario: Percontohan dan pengembangan skenario adalah alat yang bisa digunakan untuk membantu pihak-pihak terkait dalam mengembangkan pilihan-pilihan terkait pengelolaan air secara hipotetis, dan lalu

mempertimbangkan kembali setiap pilihan yang ada sebelum memutuskan pilihan mana yang akan diwujudkan. Dalam percontohan, pengetahuan yang ada atau data yang telah terkumpul digunakan untuk menciptakan/mengembangkan suatu alat formal yang bisa mensimulasikan situasi sesungguhnya di lapangan. Percontohan memungkinkan pihak-pihak terkait menghindari ketidakjelasan situasi, dan di saat yang sama juga memungkinkan pihak-pihak tersebut untuk tidak harus bergantung pada proses *trial and error* dalam upaya mencapai suatu kesepakatan. Sementara itu, pengembangan skenario adalah suatu proses interaktif yang bertujuan untuk menguji dampak dari beberapa strategi pengelolaan yang berbeda dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk tujuan percontohan, serta memanipulasi berbagai parameter yang ada.³⁰ Alat ini memungkinkan semua pihak yang terlibat menemukan cara "terbaik" atau cara yang paling berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya, dan di saat yang sama memungkinkan pengujian atas dampak dari beberapa kemungkinan kesepakatan selama proses negosiasi itu sendiri. Pengembangan skenario dapat membantu meminimalisir kemungkinan munculnya persoalan-persoalan yang tak terduga, serta memungkinkan tercapainya suatu kesepakatan. Namun demikian, penetapan dan perubahan tolak ukur dalam percontohan maupun pengembangan skenario harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Kedua alat di atas sama-sama menciptakan ruang untuk berpikir kreatif (*thinking "out of the box"*) dan untuk menguji konsekuensi yang mungkin terjadi, sehingga memudahkan pihak-pihak terkait untuk melepaskan ide-ide awal mereka yang cenderung kaku (*fixed*) menyangkut bagaimana seharusnya menyelesaikan suatu konflik. Percontohan dan pengembangan skenario akan berfungsi dengan sangat baik ketika ada partisipasi aktif dari perwakilan-perwakilan semua pihak yang terlibat. Keterlibatan semua pihak ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua koncern yang relevan telah diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga proses pengambilan keputusan tersebut menjadi sah. Keterlibatan semua pihak ini juga memfasilitasi "proses belajar sosial" (*"social learning"*), di mana semua aktor yang terlibat belajar bersama/ dari satu sama lain tentang bagaimana mengelola

29 Grzybowski, A. (2012) "Suggestions for a Framework for Constructive Dialogue on Natural Resource Issues", Working Paper. Grzybowski, A., J.L. Kaye, (2013), "Mediating Natural Resource Conflicts," *Working Paper*, finalized version forthcoming by UNEP and UNDP.

30 Gurung, T.R., F. Bousquet and G. Trebil, (2006), "Companion Modeling, Conflict Resolution, and Institution Building: Sharing Irrigation Water in the Lingmetychu Watershed, Bhutan," *Ecology and Society*, 11(2), hal. 2.

soal-soal yang dipersengketakan serta kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.³¹

Peningkatan kapasitas: Dikarenakan sifat teknis dari konflik air, proses mediasi terkadang menyiapkan pihak-pihak yang akan bernegosiasi untuk proses negosiasi tersebut melalui peningkatan kapasitas bersama menyangkut dimensi-dimensi teknis – terlepas dari konflik apapun yang sedang dihadapi. Selain memungkinkan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan terminologi dan pemahaman bersama, proses ini juga memungkinkan terciptanya kepercayaan di antara semua pihak yang akan terlibat dalam proses negosiasi. Pelatihan seperti ini juga dapat melibatkan pengembangan keterampilan negosiasi dan menyoroti karakteristik-karakteristik khusus dari konflik air, atau bagaimana konflik air diselesaikan dalam kasus lain. Lokakarya peningkatan kapasitas ini seringkali digunakan sebagai suatu langkah awal yang sifatnya tidak mengancam serta melibatkan komitmen yang rendah untuk tujuan memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat satu sama lain, dan juga untuk memperkenalkan pihak-pihak tersebut dengan pihak lain yang mungkin akan terlibat/dilibatkan dalam proses negosiasi.

4.2 Mediasi konflik air pada tingkat komunitas

Kerangka waktu: Mediasi dapat digunakan pada konflik air lokal di mana ada krisis yang akut, misalnya disebabkan konflik menyangkut akses terhadap suatu sumur air yang tiba-tiba terjadi karena adanya kekeringan dan kelangkaan air. Mediasi juga dapat digunakan dengan cara yang lebih terencana, misalnya dalam tahap perencanaan atau pelaksanaan proyek infrastruktur air. Biasanya mediasi dimulai sebagai akibat dari krisis yang mendadak terjadi, lalu kemudian dalam analisa jangka panjang dapat diamati bagaimana konflik-konflik semacam ini muncul secara berkala. Pengamatan berdasarkan analisa jangka panjang ini kemudian mendorong pentingnya dilakukan analisa dan respon terhadap konflik secara lebih terstruktur, terencana, terinstitusionalisasi, dan tersistematisasi. Lembaga/sistem resolusi konflik yang demikian disebut sebagai “sistem mediasi” atau “arsitektur untuk perdamaian” (lihat penjelasan di bagian berikut), dan telah terbukti lebih efektif daripada intervensi-intervensi mediasi yang dilakukan secara *ad hoc*.

Partisipasi secara luas: Mediasi konflik air yang melibatkan masyarakat lokal cenderung mencoba menyeimbangkan pendekatan mediasi klasik (mediasi tertutup dan bersifat sangat rahasia) dengan pendekatan partisipasi publik yang lebih luas (mediasi yang terbuka bagi semua pihak yang terlibat dengan hasil yang lebih transparan). Hal ini berdampak pada bagaimana proses mediasi dirancang, diatur dan diimplementasikan. Walaupun upaya-upaya mediasi konflik air ini seringkali dibentuk oleh pendekatan-pendekatan mediasi klasik, upaya-upaya tersebut juga mempunyai unsur-unsur budaya yang kuat, misalnya dengan melibatkan tua-tua adat, diskusi-diskusi atau percakapan panjang, dan juga aspek arbitrase. Meskipun salah satu aktor negara tidak terlibat secara langsung, pengalaman telah membuktikan pentingnya melibatkan aktor negara di tingkat lokal (dan terkadang juga di tingkat pusat/nasional) dalam proses mediasi. Salah satu alasan pentingnya melibatkan aktor negara (lokal maupun nasional) ini, adalah karena aktor negara mungkin akan meragukan atau menunjukkan ketidakpercayaan terhadap proses maupun hasil dari mediasi apabila mereka tidak dilibatkan. Alasan lain untuk melibatkan aktor negara adalah karena pihak otoritas negara biasanya mempunyai kuasa untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat akan diimplementasikan.³²

Asimetri kuasa (*power asymmetry*): Masyarakat setempat mungkin tidak mempunyai cukup kuasa untuk melindungi kepentingan mereka ketika berhadapan dengan aktor-aktor bisnis swasta dan perencanaan infrastruktur negara. Walaupun dalam berbagai situasi asimetri kuasa selalu ada dalam derajat tertentu, kita harus berhati-hati jika asimetri kuasa yang ada tergolong besar, karena dalam kondisi ini mediasi bisa disalahgunakan oleh aktor yang memiliki kuasa lebih besar untuk “menjual” suatu proyek. Peningkatan kapasitas bagi aktor yang lebih lemah dalam negosiasi sampai batas tertentu dapat membantu menyeimbangkan posisi aktor-aktor yang terlibat dalam proses negosiasi. Dalam banyak konflik, kuasa yang dimiliki oleh seseorang/satu aktor tertentu dibentuk oleh pengetahuan, selain juga oleh kekuatan politik, militer dan ekonomi yang dimiliki aktor tersebut. Lebih dari itu, dalam konflik air, lokasi geografis juga berkontribusi terhadap asimetri kuasa, karena aktor hulu secara geografis diuntungkan bila dibandingkan dengan aktor hilir.

31 A. Castelletti, A., R. Soncini-Sessa, (2006), “A Procedural Approach to Strengthening Integration and Participation in Water Resource Planning”, *Environmental Modeling & Software*, 21(1458).

32 Zeinemann, R., (2001), “Characterization of Public Sector Mediation”, *Environ*, 2(49). <http://environs.law.ucdavis.edu/issues/24/2/articles/zeinemann.pdf>

Kaitan dengan instrumen hukum: Mediasi konflik air seharusnya digunakan untuk melengkapi pendekatan hukum, dan bukan untuk menggantikan pendekatan hukum. Ketika masyarakat setempat ikut terlibat, pencapaian hasil dengan proses mediasi cenderung lebih mudah untuk konflik dan kesepakatan yang spesifik, dibandingkan dengan ketika harus berurusan dengan persoalan kebijakan yang lebih luas, di mana biasanya sudah ada mekanisme hukum untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan lewat mediasi cenderung tidak akan berguna untuk menetapkan preseden hukum, karena pada umumnya dirancang hanya untuk suatu kasus tertentu. Jika ada kerangka hukum yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam suatu kasus yang dihadapi, maka melibatkan penasihat hukum dalam proses mediasi mungkin akan bisa membantu. Dalam hal ini perlu diperhatikan agar informalita – yang merupakan ciri khas dari proses mediasi dan memungkinkan pengembangan pilihan-pilihan kreatif di luar norma yang berlaku – tidak dihambat dengan adanya penasihat hukum dan penggunaan kerangka hukum.³³

Lembaga resolusi konflik / Arsitektur perdamaian / Sistem mediasi: Ketika suatu masyarakat sudah keluar dari fase kekerasan yang akut, tetapi tetap besar kemungkinan bahwa konflik terkait air akan muncul kembali (misalnya karena pola kekeringan), maka perlu ada mekanisme untuk monitoring dan respon cepat. Mekanisme-mekanisme mediasi ini harus mampu menjalankan fungsi-fungsi berikut: 1) analisa: analisa struktural terhadap konflik dan cara-cara merespon konflik tersebut, 2) pembelajaran dan pengembangan kapasitas: kapasitas untuk mengembangkan keahlian dari waktu ke waktu dan mentrasfer keahlian seiring terjadinya pergantian orang/personil, 3) jangkauan kebijakan: kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan penyebab struktural konflik air, serta juga untuk menjangkau ke masyarakat dan konstituen-konstituen, 4) kapasitas mediasi: kapasitas aktual untuk merespon dengan mediasi ketika suatu konflik teridentifikasi. Agar dapat berfungsi secara efektif, mekanisme seperti ini membutuhkan struktur yang sudah ada, yang dilengkapi dengan sekretariat, dewan/badan pengelola (*management board*), dan juga pendanaan yang berkelanjutan.³⁴

Figur 3: Arsitek Perdamaian di Kenya

Di timur laut Kenya, kekeringan yang terjadi pada awal 1990an telah memicu terjadinya kekerasan antar klan, terkait lahan penggembalaan dan akses atas air. Setelah kesepakatan dinegosiasikan untuk menyelesaikan krisis akut tersebut, aktor-aktor lokal dan aktor-aktor negara/nasional sepakat bahwa mereka akan bertemu secara berkala (sebulan sekali) untuk memonitor dan menganalisa situasi, serta untuk membentuk tim mediasi jika mereka melihat ketegangan muncul kembali. (Dari wawancara dengan Dekha Ibrahim Abdi).

Rancangan Proses: Aturan utama dalam mediasi, adalah bahwa proses mediasi harus sesuai dengan jenis konflik yang dihadapi.³⁵ Oleh sebab itu, kita tidak dapat menentukan suatu *set-up* tertentu sebagai percontohan untuk proses fasilitasi atau mediasi. Namun di saat yang sama perlu diperhatikan, agar proses-proses fasilitasi dan mediasi tersebut tidak diselenggarakan dengan cara improvisasi *ad hoc*. Ketika tujuan sudah ditetapkan, maka berbagai langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut harus dipetakan, walaupun mungkin ada hal-hal yang perlu diubah kemudian.³⁶ Pertanyaan-pertanyaan kunci dalam proses mediasi adalah: Siapa yang akan berpartisipasi? Apakah akan ada pihak ketiga? Kapan para peserta yang terlibat akan bertemu? Apa tujuan dari proses mediasi tersebut? Di mana para peserta yang terlibat akan bertemu? Bagaimana pembiayaan proses mediasi tersebut? Prosedur pengambilan keputusan seperti apa yang akan digunakan (suara terbanyak, konsensus penuh, konsensus yang mencukupi, dan lain sebagainya).

Bagan berikut menunjukkan contoh dari suatu rancangan proses mediasi yang berfokus pada sumber daya alam. Model yang dikembangkan oleh *Partners for Democratic Change* ini menunjukkan bagaimana suatu rancangan proses yang baik akan memungkinkan setiap tahapan dalam proses mediasi untuk menghantar proses tersebut masuk pada tahapan berikutnya. Dengan mengaplikasikan kerangka kerja seperti ini – yang tentunya selalu harus disesuaikan dengan perkembangan situasi – kita akan lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

33 Susskind, L., (2012), *Fifteen Things We Know about Environmental Dispute Resolution* www.mediate.com/articles/SusskindLb120120507.cfm

34 Abdi, D.I., CamelBell Consultants, 29 Januari 2007 disertai ucapan terima kasih kepada Garissa District Peace Committee dan National Steering Committee Kenya.

35 Hottinger, J. T., Peace Mediation Course Lecture, June 2013, Oberhofen.

36 Lihat hal. 68–69, Moore, C., (2003), *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, San Fransisco: Penerbit Jossey-Bass.

4.3 Mediasi konflik air dalam proses-proses perdamaian di tingkat nasional

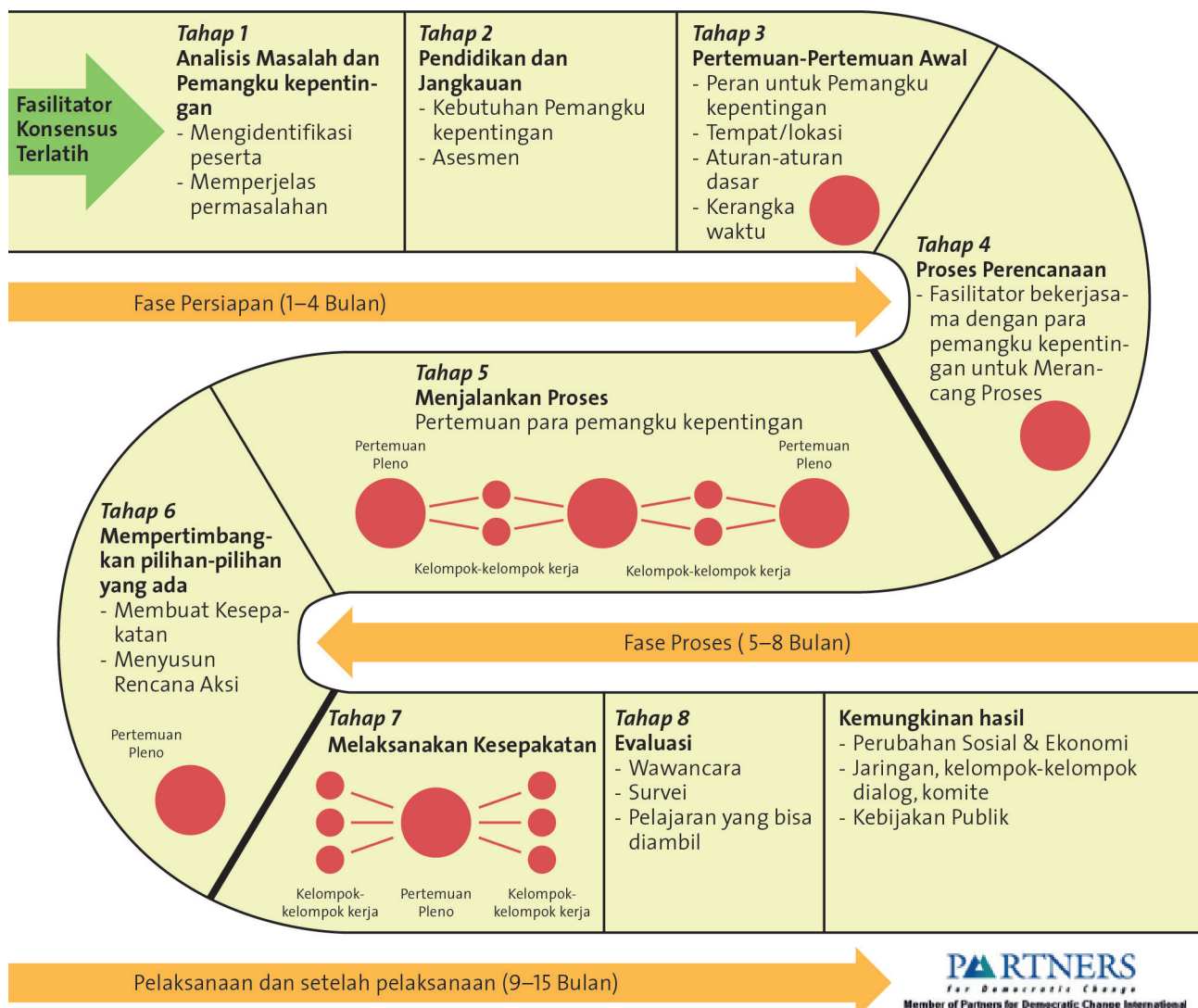
Lingkup dan Keterbatasan: Bagaimana mediasi konflik yang berkaitan dengan air dapat masuk dalam konteks mediasi permasalahan politik, ekonomi, sosial, hukum maupun keamanan dalam suatu proses perdamaian yang lebih luas? Tujuan dari suatu kesepakatan damai adalah untuk membawa suatu masyarakat tertentu keluar dari kekerasan, dan memperkenalkan masyarakat tersebut pada cara-cara yang lebih damai dan lebih demokratis dalam menyikapi perbedaan. Kesepakatan damai tidak seharusnya membentuk/mempengaruhi strategi pembangunan ataupun kebijakan-kebijakan

lingkungan jangka panjang. Pada umumnya negosiasi-negosiasi untuk perdamaian berlangsung dalam waktu yang rentan terhadap kekerasan, dan keputusan-keputusan dalam negosiasi-negosiasi perdamaian tersebut dibuat oleh aktor-aktor elit yang umumnya tidak ditentukan/disahkan secara demokratis.

Oleh karena itu kesepakatan-kesepakatan damai bukanlah kesempatan yang tepat untuk mencoba menetapkan kebijakan-kebijakan. Selain itu, konflik-konflik air dan tanah yang terdesentralisasi juga tidak bisa diatur oleh pemerintah pusat sekali dan untuk selamanya. Di sini kesepakatan damai harus bisa menetapkan panduan, komisi-komisi, serta mekanisme kelembagaan secara luas yang dibutuhkan dalam menghadapi konflik-konflik sebagaimana

Figur 4: Model “Ular”: Contoh Rancangan Proses untuk Konflik Sumber Daya Alam di Tingkat Masyarakat, dikembangkan oleh Partners for Democratic Change (Mitra untuk Perubahan Demokrasi)

Salah satu contoh dari rancangan proses dan tahapan: dialog di LA



disebutkan di atas, dan bukan menyelesaikan konflik-konflik tersebut.

Konten/isi – Penggunaan Air dalam Kesepakatan-kesepakatan Damai: Keragaman fungsi air dapat dilihat dari bagaimana air muncul dalam kesepakatan perdamaian lewat berbagai cara. Air hampir selalu disebut dalam kesepakatan perdamaian komprehensif sebagai bagian dari klausul menyangkut pembagian kekayaan, atau klausul-klausul terkait persoalan-persoalan sosial maupun lingkungan secara umum,³⁷ bahkan ketika elemen-elemen yang berkaitan dengan air juga dapat ditemukan pada bagian/bab yang

berkaitan dengan persoalan-persoalan keamanan, serta masalah-masalah politik dan hukum. Contohnya antara lain klausul-klausul yang berhubungan dengan air minum, pembagian keuntungan, pengelolaan sumber daya, air untuk tujuan pertanian dan industri, pemugaran fasilitas sanitasi, perbaikan infrastruktur yang rusak, dan juga pengembangan infrastruktur penggunaan air. Air juga muncul secara tidak langsung dalam kesepakatan perdamaian melalui ketentuan-ketentuan menyangkut navigasi, hak untuk memancing/menangkap ikan, perbatasan teritorial, pajak, transportasi, serta hak-hak yang berkaitan dengan permasalahan properti, pemukiman

Figur 5: Contoh Kesepakatan Perdamaian dengan Klausur Berkaitan dengan Air

Pihak-pihak terkait	Kesepakatan Perdamaian	Ketentuan Mengenai Air
Republik Demokratik Kongo	Inter-Congolese Political Negotiations: The Final Act 2003	Resolusi 21; 23: rokonstruksi/pembangunan infrastruktur
Djibouti	Accord de Reforme et de Concorde Civil 2001	Bagian 3, Pasal 8: rekonstruksi infrastruktur, restorasi persediaan air, kelanjutan proyek penyediaan air
Ekuador dan Peru	Tratado de Comercio y Navegación 1998	Pasal 36: navigasi, transportasi, perdagangan
India	Bodoland Autonomous Council 1993	Bagian 3, paragraf 30, c: hak untuk mengenakan pajak atas pendaftaran kapal, pengaturan sanitasi untuk kegiatan-kegiatan publik, dan tarif air
India	Memorandum of Settlement: India 1993	Fasilitas air minum
Israel – Palestina	Oslo Agreement 1993	Annex III, 1 dan Annex IV, 2, B.2: program pembangunan air bersama sebagai bagian dari program pembangunan ekonomi regional
Nigeria	Agreement Establishing Permanent Peace between the Government of the Republic of Niger and O.R.A. 1995	Bagian V, klausur 22.A. 1 dan 2: eksploitasi air tanah, pembangunan pertanian
Papua New Guinea	Bougainville Peace Agreement 2001	Bagian 2, 6, 7b: batas-batas teritorial, pembagian keuntungan/pendapatan, hak memancing/menangkap ikan, pengawasan perbatasan, hak kepemilikan atas properti
Sudan Utara – Selatan	Comprehensive Peace Agreement 2005	Pasal 2.1 mengatur bahwa “kesepakatan ini tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan sumber daya-sumber daya tersebut (misalnya tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi). Para pihak sepakat untuk menetapkan suatu proses demi menyelesaikan persoalan ini.” ³⁸ Pasal 2.6.1, “arbitrasi antara pihak-pihak bersengketa yang bersedia menyangkut klaim atas tanah.” ³⁹ Pasal 2.6.6.1 dan 2.6.6.2 juga mengakui hak ataupun hukum adat menyangkut tanah.

37 Haysom, N., S. Kane, (2009), *Negotiating Natural Resources for Peace, Ownership, Control and Wealth-sharing*, Briefing Paper, Center for Humanitarian Dialog. <http://fr.hdcntr.org/files/Natural%20resources%20crc%20final.pdf>; Mason, S.J.A., D. A. Sguaitamatti and P. R. Gröbli, “Stepping Stones to Peace? Natural Resource Provisions in Peace Agreements,” in: Bruch, C., C. Muffet and S.S. Nichols (eds.), (forthcoming), *Governance, Natural Resources and Post-Conflict Peacebuilding*, London: Earthscan, hal. 4.

38 “[T]his agreement is not intended to address the ownership of those resources (i.e., land and subterranean natural resources). The Parties agree to establish a process to resolve this issue.”

39 “[A]rbitrate between willing contending parties on claims over land.”

kembali, dan tanah. Sebagai contoh, hak untuk memancing/menangkap ikan dan untuk mengenakan pajak terhadap kapal-kapal (penangkap ikan) tidak berhubungan langsung dengan air di mana aktivitas-aktivitas tersebut berlangsung. Ini lebih kepada soal penunjukkan siapa pemilik danau atau sungai tersebut, yang kemudian mempengaruhi hak untuk memancing/menangkap ikan dan pengenaan pajak. Beberapa contoh dari beragam peran air dalam kesepakatan perdamaian dapat dilihat pada figur 5.

Isi suatu kesepakatan perdamaian seharusnya ditentukan oleh sifat dari konflik yang dihadapi. Dengan demikian, maka tolak ukur apakah suatu permasalahan harus dibahas atau tidak dalam suatu kesepakatan damai seharusnya adalah sejauh mana permasalahan tersebut dipertentangkan atau diperdebatkan (dalam konflik), dan bukan kesepakatan-kesepakatan damai yang telah dibuat sebelumnya, ataupun daftar permasalahan secara umum. Dalam lingkup yang lebih luas dari daftar di atas, poin-poin berikut mengilustrasikan bagaimana dan di mana saja air mungkin muncul dalam suatu kesepakatan perdamaian.

Politik:

- *Mekanisme pengelolaan sumber daya:* Kebijakan-kebijakan dan lembaga-lembaga terkait pengelolaan air dan tanah pada tingkat nasional dan sub-nasional perlu ditetapkan dan didirikan. Kesepakatan perdamaian cenderung melahirkan komisi-komisi serta berurusan dengan bagaimana dan kapan mekanisme di atas harus diwujudkan, daripada secara langsung berhadapan dengan kumpulan sejumlah konflik-konflik lokal yang menumpuk.
- *Mekanisme pengelolaan konflik:* Perlu ada mekanisme-mekanisme untuk berhadapan dengan konflik-konflik yang muncul kembali secara berulang, misalnya dengan menciptakan kerangka kerja yang mendorong pendirian mekanisme mediasi atau komite perdamaian (seperti yang dilakukan di Kenya).

Ekonomi:

- *Hak kepemilikan atas properti:* Pada umumnya termasuk di dalam kategori hak tanah—persoalan hak kepemilikan atas properti baik secara adat atau modern, kepemilikan komunal, umum maupun pribadi/swasta juga mencakup hak atas akses untuk air dan penggunaan air tersebut. Beberapa kesepakatan perdamaian sudah secara eksplisit

mengakui peran dan pentingnya hak kepemilikan properti berdasarkan adat/tradisi (*customary property rights*).

- *Pembagian biaya infrastruktur dan pendapatan/keuntungan:* Klausula menyangkut pembagian pendapatan dan perpajakan bisa juga melibatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan air. Berbagai model pembagian kuasa (*devolution, federalism*, dsb.) akan berdampak pada pembagian pendapatan, selain juga pada bagaimana biaya proyek infrastruktur air ditanggung bersama.
- *Rencana pembangunan:* Pembangunan ekonomi yang tidak merata di dalam suatu negara mungkin menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik (misalnya yang terjadi di Burundi, Sudan, Uganda). Perencanaan untuk membangun daerah-daerah yang terpinggirkan secara ekonomi boleh jadi berkaitan dengan masalah-masalah air. Jika suatu proyek skala besar kemudian menjadi bahan perdebatan (misalnya waduk atau pengalihan aliran air), hal ini dapat ikut dibahas dalam suatu kesepakatan perdamaian.

Lingkungan dan sosial:

- *Klausula keberlanjutan dan perlindungan lingkungan:* Beragam ekosistem, termasuk juga sistem air, mungkin termasuk di dalam klausula perlindungan lingkungan. Pendanaan untuk generasi mendatang, atau pertimbangan akan hak-hak generasi mendatang juga mungkin sudah diantisipasi dalam klausula ini.
- *Klausula sosial:* Klausula sosial yang berkaitan dengan hak-hak dasar juga dapat mencantumkan masalah-masalah air, khususnya yang berkaitan dengan air minum, sanitasi, dan pemeliharaan kebersihan. Konflik-konflik yang muncul sebagai akibat dari tergusurnya orang-orang dalam jumlah besar dikarenakan proyek-proyek pembangunan waduk juga mungkin membutuhkan adanya klausula kompensasi sosio-ekonomi dalam suatu kesepakatan perdamaian.

Keamanan:

- *Air yang berkaitan dengan pasukan bersenjata:* Tergantung pada kondisi lingkungan, kebutuhan untuk mengatur penyediaan air minum dan fasilitas kebersihan yang layak untuk pasukan-pasukan keamanan yang sedang tidak terlibat pertempuran (*disengaged security forces*) akan menjadi salah satu topik dalam kesepakatan

Figur 6: Air sebagai Upaya Membangun Kepercayaan

Pengelolaan sumber daya air secara kooperatif bisa digunakan sebagai Upaya Membangun Kepercayaan (Confidence Building Measures) untuk meningkatkan kepercayaan antar pihak serta memanusiakan pihak-pihak yang berkonflik, dan menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja bersama. Upaya membangun kepercayaan berkaitan dengan air biasanya muncul dalam konteks proses perdamaian yang lebih luas di mana air memainkan peran yang tidak begitu signifikan (*non-decisive*), dan kemunculannya sering terjadi cukup awal dalam suatu proses perdamaian. Upaya Membangun Kepercayaan ini digunakan dalam kurang lebih 80% dari semua proses perdamaian. Pembangunan infrastruktur air bersama digunakan dalam konteks Kenya-Somalia untuk membangun kepercayaan antar masyarakat.

gencatan senjata. Apabila fasilitas air telah menjadi target/sasaran selama pertempuran, maka klausul-klausul untuk melarang perilaku yang demikian mungkin perlu ditambahkan.

- *Saluran air yang berkaitan dengan pembatasan teritorial:* Batas-batas teritorial dan zona penyangga keamanan dapat juga melibatkan badan-badan air (danau atau laut) maupun sungai-sungai.

Proses – Mediasi Penggunaan Air dalam Proses Perdamaian: Setelah membahas substansi bagaimana air muncul dalam kesepakatan perdamaian, bagian-bagian berikut akan mencoba mendalami proses bagaimana hal ini terjadi. Sebagian besar pendekatan yang digunakan dalam proses mediasi juga bisa diaplikasikan untuk konflik-konflik yang berkaitan dengan air. Akan tetapi ada beberapa aspek yang lebih penting daripada aspek-aspek lainnya, misalnya soal bagaimana data dan informasi ditangani. Sisi teknis dari upaya mediasi masalah air dapat mengambil beberapa bentuk yang berbeda.

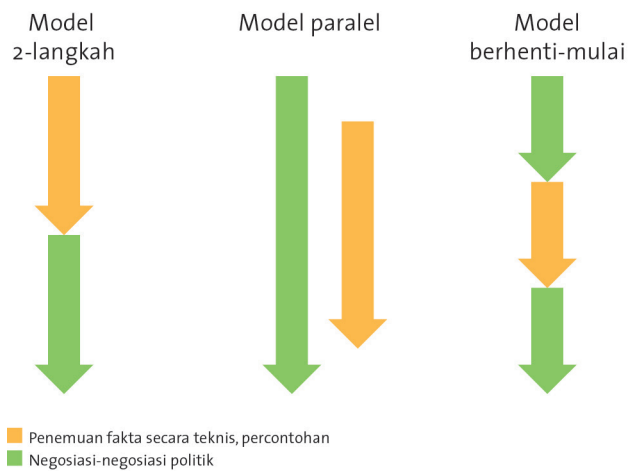
Data teknis dan percontohan dapat dilakukan sebelum, bersamaan (paralel dengan) atau di tengah-tengah berlangsungnya negosiasi-negosiasi politik (figur 7). Dalam pendekatan yang pertama, dilakukan pendataan/inventarisasi secara luas akan sumber-sumber daya air yang ada sebelum proses negosiasi dimulai. Dalam pendekatan ke-dua, negosiasi-negosiasi politik akan membentuk satu sub-komite yang kemudian akan melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis secara paralel, memberikan masukan kepada aktor-aktor politik menyangkut pilihan-pilihan yang mungkin diambil sebagai dasar untuk keputusan

strategi yang akan dibuat oleh aktor-aktor politik. Pendekatan ke-tiga dimulai dengan negosiasi-negosiasi politik yang akan dihentikan sementara komite teknis melakukan pekerjaannya, untuk kemudian dilanjutkan kembali. Dalam proses-proses perdamaian, kerangka kerja yang ke-dua adalah kerangka kerja yang paling umum digunakan, karena besar/banyaknya masalah berarti bahwa aspek-aspek teknis dari hal-hal yang berkaitan dengan air dapat dilaksanakan secara paralel (pada saat yang bersamaan). Poin utama di sini adalah bahwa ada banyak cara untuk menghubungkan dimensi-dimensi teknis dengan dimensi-dimensi yang bersifat lebih politis dalam suatu proses negosiasi. Di saat yang sama, ide dasarnya adalah bahwa untuk negosiasi politik yang mantap, dibutuhkan informasi solid yang bersifat teknis dan „terdepolitisasi“.

Kerangka kerja dengan komite teknis: Berpegang pada kerangka-kerangka kerja dasar yang telah secara garis besar disebutkan di atas, bagian berikut akan menelusuri rangkaian langkah-langkah dalam proses negosiasi untuk menggambarkan bagaimana kerangka kerja di atas digunakan dalam praktek yang sebenarnya. Premis dari kerangka kerja ini adalah bahwa ada masalah-masalah lain selain masalah sumber daya alam dan masalah air yang akan juga dinegosiasikan, dan akan ada sub-komite yang bekerja untuk menangani masalah-masalah ini bersamaan dengan berlangsungnya proses negosiasi dalam lingkup yang lebih luas. Urutan dari beberapa langkah di atas tidak bersifat kaku, dan ada beberapa langkah yang mungkin tumpang tindih satu sama lain. Poin utamanya adalah bahwa informasi harus dikumpulkan dan disepakati, dan berbagai kemungkinan pilihan harus dikembangkan dan dianalisa, sebelum akhirnya pilihan yang paling sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang telah teridentifikasi ditentukan. Figur 8 menggambarkan bagaimana dalam pelaksanaannya proses ini bisa berjalan bolak-balik antara forum negosiasi politik dan komite teknis. Komite teknis dibentuk dengan melibatkan ahli-ahli teknis dari pihak-pihak yang terlibat, dan jika memungkinkan juga melibatkan ahli-ahli yang memahami substansi masalah serta proses yang akan dilalui dari pihak ke-tiga yang netral. Biasanya akan ada beberapa ahli mediasi dengan bidang keahlian berbeda yang terlibat. Dari ahli-ahli ini, sebagian akan bekerja dengan fokus pada negosiasi-negosiasi politik, sebagian lainnya bekerja dengan komite teknis, dan semua ahli yang terlibat ini bekerja di bawah koordinasi ketua tim mediator.

Langkah 1: Persiapan kerangka kerja bersama: Mempersiapkan kerangka kerja bersama yang akan

Figur 7: Beberapa cara untuk mengkombinasikan pekerjaan panitia teknis dan negosiasi politik



digunakan dan mendapatkan persetujuan/kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi untuk bersama-sama menggunakan kerangka kerja tersebut akan membantu memperjelas proses negosiasi sebelum proses tersebut dimulai. Hal ini penting untuk menghindari konflik data dalam tahap-tahap selanjutnya. Kerangka kerja ini harus menjelaskan oleh siapa, kapan, dan bagaimana informasi akan dikumpulkan, serta bagaimana bagian pengumpulan informasi ini akan menyumbang terhadap pengembangan pilihan-pilihan dan juga terhadap proses negosiasi yang sebenarnya. Kerangka kerja tersebut juga harus menentukan secara spesifik batas-batas sistem: masalah air seperti apa yang akan dibahas (ruang lingkup mediasi), siapa saja pemangku kepentingan yang relevan, peran dan status mediator, ruang lingkup dan peran komite teknis, serta ruang lingkup dari kemungkinan kesepakatan yang akan dicapai.⁴⁰

Langkah 2: Membangun basis serta data biofisika dan sosio-ekonomi-politik yang dapat dipercaya:

Negosiasi substansi tanpa basis informasi yang sudah disetujui sebelumnya tidak akan berhasil. Inilah sebabnya, salah satu tugas utama yang harus dilakukan adalah untuk menetapkan data dan standar yang dapat diterima bersama mengenai bagaimana data tersebut dikumpulkan dan dianalisa. Namun karena informasi lengkap tidak akan pernah tersedia, maka semua pihak yang terlibat harus menyepakati apa yang menentukan basis informasi yang cukup memadai untuk negosiasi. Informasi bisa sangat

memecah-belah dan menjadi batu sandungan dalam negosiasi. Mediator dapat menggunakan proses pengumpulan informasi untuk membangun rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat, dan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mulai dengan landasan pijakan yang sama. Ini lebih baik daripada masing-masing pihak membawa informasi yang mereka peroleh secara independen, yang kemungkinan besar akan dianggap tidak valid atau sangat bias oleh pihak lainnya. Kesepakatan menyangkut siapa yang akan mengumpulkan dan memastikan kebenaran informasi yang dikumpulkan akan membuat suatu informasi menjadi lebih terpercaya. Peningkatan kapasitas bersama untuk semua negosiator yang terlibat juga bisa digunakan untuk membangun dasar pengetahuan yang relatif setara – suatu hal yang dibutuhkan untuk negosiasi – dan juga untuk menciptakan kepercayaan di antara mereka.⁴¹

Data dan berbagai dokumen yang dibawa oleh pihak-pihak yang terlibat ke meja negosiasi tidak dengan sendirinya menentukan keputusan, tapi data dan dokumen-dokumen tersebut mendorong dan memberi masukan pada debat yang dilakukan dalam proses negosiasi. Fungsi mediator di sini lebih untuk menetapkan aturan/prinsip dalam negosiasi, bahwa setiap data dan dokumen yang dibawa suatu pihak ke meja negosiasi akan masuk ke dalam pusat informasi bersama yang bisa diakses semua pihak yang terlibat.⁴²

Langkah 4 dan 6: Pengembangan pilihan dan pembahasan detail-detail dari setiap pilihan:

Kemungkinan pilihan dapat dikembangkan dengan melihat contoh-contoh pilihan dari kasus-kasus lain, dengan membawa ahli-ahli yang memiliki pengalaman yang sebanding dengan kasus yang dihadapi, atau bisa juga melalui sesi *brainstorming* yang didasarkan pada pengetahuan teknis. Percontohan dan pengembangan skenario (lihat bagian sebelumnya) dapat digunakan untuk membangun dan menguji pilihan-pilihan yang ada.

Langkah 8: Modalitas pelaksanaan: Ketika membahas modalitas pelaksanaan, mediator dan pihak-pihak yang terlibat perlu menemukan titik keseimbangan yang tepat antara modalitas pelaksanaan yang jelas dengan solusi adaptif/sesuai. Modalitas pelaksanaan yang jelas memaparkan secara rinci hal/tugas apa saja yang harus dilakukan dan oleh siapa,

⁴⁰ Grzybowski, A. (2012) "Suggestions for a Framework for Constructive Dialogue on Natural Resource Issues", *Working Paper*. Grzybowski, A., J.L. Kaye, (2013), "Mediating Natural Resource Conflicts," *Working Paper*, finalized version forthcoming by UNEP and UNDP.

⁴¹ Grzybowski, A. (2012) "Suggestions for a Framework for Constructive Dialogue on Natural Resource Issues", *Working Paper*. Grzybowski, A., J.L. Kaye, (2013), "Mediating Natural Resource Conflicts," *Working Paper*, finalized version forthcoming by UNEP and UNDP.

⁴² Julian T. Hottinger, diwawancara oleh Simon J. A. Mason, Bern, 4 November 2013.

kapan dan bagaimana, bagaimana akan didanai, dan apa yang terjadi apabila hal/tugas tersebut tidak dilakukan. Solusi adaptif lebih diarahkan pada pembentukan komisi-komisi (misalnya menyepakati bagaimana agar berbagai pihak dan konstituen konflik terwakilkan dalam komisi) serta menggarisbawahi

apa yang akan menjadi tugas dari komisi ini, dan bukan menjabarkan rencana kerja komisi.

Oleh karena penggunaan air berubah seiring dengan perubahan ekonomi, populasi, dan kebutuhan sosial di suatu area tertentu, maka kebutuhan air juga akan

Figur 8: Satu gambaran bagaimana pekerjaan komite teknis dan negosiasi politik bisa berinteraksi (model hydrodiplomasi cenderung untuk lebih banyak menggabungkan dua kolom berikut).

Format negosiasi politik	Komite kerja teknis
1. Menyiapkan kerangka kerja bersama dengan masukan dari aktor-aktor baik teknis maupun politik. Komite teknis hanya bisa mulai bekerja setelah mendapat mandat dari aktor-aktor politik. Dimensi teknis dari proses pengumpulan dan analisa informasi hanya bisa dilakukan dengan masukan teknis.	2. Membangun basis informasi bersama menyangkut data biofisika dan sosio-ekonomi-politik (informasi penggunaan sumber daya). Komite teknis melaporkan “situasi lapangan” kepada format politik.
3. Mengidentifikasi kepentingan-kepentingan terkait dengan air yang harus dipuaskan dalam kesepakatan final. Format politik menyalurkan kepentingan-kepentingan yang teridentifikasi kepada komite teknis.	
	4. Mengembangkan kemungkinan pilihan: mempertimbangkan solusi dan model yang dikembangkan dalam kasus-kasus lain dan mengembangkan pilihan-pilihan untuk kasus yang dihadapi (case-specific options) sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ada. Komite teknis melaporkan kemungkinan solusi dan pilihan yang ada kepada format politik.
5. Mempersempit kemungkinan pilihan: Karena berbagai alasan non-teknis, tidak semua pilihan dari komite teknis bisa berhasil. Aktor-aktor politik lalu memperkecil kemungkinan pilihan, dan menugaskan komite teknis untuk menguraikan lebih lanjut pilihan-pilihan yang sudah diseleksi pada tahap ini.	
	6. Menguraikan detail pilihan-pilihan yang sudah ditentukan: Komite teknis lalu bekerja untuk menguraikan dan menjabarkan secara detail implikasi dari pilihan-pilihan yang sudah ditentukan. Di sini percontohan dan pengembangan skenario mengenai dampak yang mungkin terjadi dapat membantu memperjelas implikasi dari pilihan-pilihan tersebut. Komite teknis kemudian melaporkan pilihan-pilihan yang sudah dijabarkan lebih dalam termasuk potensi dampak biofisika kepada aktor politik.
7. Seleksi final kemungkinan pilihan untuk digunakan dalam kesepakatan: Berdasarkan saran dari komite teknis, aktor-aktor politik lalu memutuskan pilihan yang paling diterima, setelah juga mempertimbangkan masalah-masalah dan trade-offs lain yang juga sedang diupayakan dalam negosiasi-negosiasi politik.	
9. Kesepakatan final ditandatangani	8. Mekanisme monitoring dan peninjauan kembali: Sebelum kesepakatan final ditandatangani, modalitas pelaksanaan (siapa melakukan apa, kapan, bagaimana, pendanaan, dan “what if clause”) yang berkaitan dengan sumber daya air harus disepakati. ⁴³

43 ‘What if clause’ dapat diartikan sebagai klausul yang mengatur hal-hal yang mungkin terjadi di luar dari yang sudah direncanakan.

berubah seiring terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Dengan mengingat bahwa kesepakatan perdamaian tidak dimaksudkan untuk menentukan strategi pembangunan ataupun kebijakan lingkungan jangka panjang yang spesifik, mediator bisa membantu pihak-pihak yang terlibat untuk menemukan modalitas pelaksanaan yang memberi ruang bagi fleksibilitas dan adaptabilitas. Pembentukan komite-komite dengan kuasa mutlak dan mandat jelas yang memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat terkait air yang dipersengketakan dalam rangka menemukan solusi yang dapat secara aktif berubah seiring perubahan kebutuhan semua pihak yang terlibat, dapat membantu menyediakan keseimbangan antara pelaksanaan yang jelas dengan adaptabilitas. Contoh yang bisa dilihat untuk hal ini adalah kasus sengketa Indus antara India dan Pakistan. Komisi Indus Permanen (*The Permanent Indus Commission*) dibentuk untuk memonitor sungai Indus, mengumpulkan informasi, menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara pihak-pihak terkait, dan menerapkan sanksi bila salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian yang telah disepakati.⁴⁴

5. Pertanyaan-pertanyaan untuk seorang Mediator

- *Rumusan masalah:* Bagaimana aktor-aktor yang terlibat mengartikan sumber daya air, penggunaan air serta sifat/karakteristik/ciri konflik penggunaan air? Siapa yang memutuskan bahwa konflik yang mereka hadapi adalah “konflik penggunaan air”?
- *Analisa konflik:* Apa peran sumber daya air dalam konflik tersebut? Siapa saja aktor-aktor yang relevan (termasuk aktor-aktor yang tidak ikut duduk dalam proses mediasi, dan generasi mendatang) dalam konflik ini? Masalah apa saja yang tumpang tindih dengan sumber daya air dalam konflik ini (ekonomi, politik, keamanan, keadilan)? Faktor-faktor kontekstual apa saja yang mempengaruhi penggunaan dan ketersediaan air (misalnya perubahan iklim, kebijakan terkait air)?
- *Menentukan batas-batas dalam mediasi serta membatasi masalah-masalah yang akan dibahas:* Bagaimana pihak-pihak terkait ingin membatasi ruang lingkup masalah yang berkaitan dengan air dalam mediasi (misalnya apakah akan menggunakan batas secara biofisika atau secara politik)? Apa yang harus diputuskan dalam kesepakatan mediasi saat ini, dan apa yang dapat didelegasikan untuk dibahas dalam komisi-komisi dan mekanisme mediasi di masa mendatang?
- *Pengelolaan Informasi:* Bagaimana sebaiknya informasi dikumpulkan, dianalisa dan digunakan dalam proses mediasi? Prosedur apa yang akan digunakan untuk memperjelas hal ini, serta untuk “menegosiasikan” bagaimana informasi akan dikelola?
- *Interaksi politis dan teknis:* Bagaimana aktor-aktor politik akan berinteraksi dengan para pakar teknis? Kerangka kerja proses seperti apa yang paling sesuai dengan konflik yang sedang dihadapi? Apakah peningkatan kapasitas bersama bisa membantu untuk menyamakan tingkat keahlian orang-orang yang terlibat dalam proses mediasi?
- *Mengembangkan dan menilai kemungkinan pilihan/opsi:* Bagaimana kemungkinan-kemungkinan pilihan akan dikembangkan dan dinilai? Seberapa jauh percontohan dan pengembangan skenario dapat membantu memperjelas dampak dari berbagai pilihan yang ada sebelum pilihan-pilihan tersebut disepakati? Seberapa jauh kasus lain bisa menjadi sumber inspirasi yang berguna?
- *Pelaksanaan:* Bagaimana modalitas pelaksanaan yang jelas namun juga adaptif bisa dirancang? Bagaimana menemukan keseimbangan antara berurusan dengan masalah khusus yang berkaitan dengan konflik air, dan berurusan secara tidak langsung dengan konflik air dengan menetapkan mekanisme dan prosedur untuk mengatur dan mengelola penggunaan air?

44 Morrow, J.D., (1994), “Modeling the Form of International Cooperation: Distribution Versus Information”, *International Organization*, 48(3), Summer 1994, hal. 387

6. Referensi dan Tautan Lebih Lanjut

Carius, A., G. D. Dabelko dan A. T. Wolf, (2004), *Water, Conflict, and Cooperation. Policy Brief – The United Nations and Environmental Security*, ECSP Reports, Issue 10, Nairobi: United Nations Environment Program http://www.unep.org/conflictanddisasters/Portals/6/ECP/ecsprio_unf-caribelko.pdf

Climate Institute <http://www.climate.org/topics/water.html>

CSS Environment and Conflict Transformation <http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?lng=en&id=14399>

Engel, A., B. Korf, (2005), *Negotiation and Mediation Techniques for Natural Resource Management*, Livelihood Support Program, Rome: Food and Agriculture Organisation <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0032E/a0032e00.pdf>

Grzybowski, A., J. L. Kaye, (2013), “Mediating Natural Resource Conflicts,” Working Paper, finalized version forthcoming by UNEP and UNDP

Haysom, N., S. Kane, (2009), *Negotiating Natural Resources for Peace, Ownership, Control and Wealth-sharing*, Briefing Paper, Center for Humanitarian Dialog <http://fr.hdcentre.org/files/Natural%20resources%20crc%20final.pdf>

Pacific Institute <http://worldwater.org/conflict/index.html>

Susskind, L., (2012), *Fifteen Things We Know about Environmental Dispute Resolution* www.mediate.com/articles/SusskindLb120120507.cfm

Trondalen, J. M., (2008), *Water and Peace for the People: Possible Solutions to Water Disputes in the Middle East*, Paris: UNESCO Publishing

UNEP, (2009), *From Conflict to Peacebuilding: the Role of Natural Resources and the Environment* http://post-conflict.unep.ch/publications/pcdmb_policy_01.pdf

United Nations Interagency Framework Team for Preventive Action, (2012), *Renewable Resources and Conflict*, Toolkit and Guidance for Preventing and Managing Land and Natural Resource Conflict Series http://www.un.org/en/events/environmentconflict-day/pdf/GN_Renewable_Consultation.pdf

Waskelar, S., (2011), *Blue Peace: Rethinking Middle East Water*, Mumbai: Strategic Foresight Group <http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=en&msg-id=37617>

World Water Assessment Programme, (2009), “Overview of Key Messages”, *The United Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World*. Paris: UNESCO, and London Earthscan, pp.xix-xxvi http://webworld.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/pdf/o8_WWDR3_overview_of_key_msgs.pdf

Tentang Penulis

Simon J. A. Mason adalah seorang peneliti senior dan ketua dari *Mediation Support Team* (Tim Pendukung Mediasi) pada *Center for Security Studies ETH Zurich (CSS)*. Beliau telah bekerja untuk MSP (*Mediation Support Project* / Proyek Pendukung Mediasi–proyek bersama oleh CSS dan swisspeace, didukung oleh Swiss FDFA (*Swiss Federal Department of Foreign Affairs* / Departemen Hubungan Luar Negeri Federal Swiss)) sejak tahun 2005, dan untuk program CARIM (*Culture and Religion in Mediation* / Mediasi Budaya dan Agama, didukung oleh Swiss FDFA) sejak tahun 2011. Selain bergelar Doktor dalam bidang lingkungan hidup (*environmental science*) dari ETH Zurich, beliau juga merupakan seorang mediator terlatih. Antara tahun 2002 sampai 2004, beliau turut menyelenggarakan serangkaian lokakarya dialog yang melibatkan peserta dari Mesir, Etiopia dan Sudan untuk kerjasama di Cekungan Timur Sungai Nil (*Eastern Nile Basin*) – topik yang ditulis untuk disertasi doctoral beliau. Selain berkontribusi terhadap berbagai lokakarya pelatihan menyangkut konflik, negosiasi, dan mediasi untuk orang-orang yang hidup dalam konteks konflik (misalnya di Sudan dan Palestina), beliau juga berkontribusi terhadap lembaga-lembaga terkait kebijakan dan pendidikan (antara lain Addis Ababa University, Egyptian Ministry of Water Resources, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies in Malta, United Nations, Inter-Governmental Authority on Development, Organization for Security and Cooperation in Europe dan German Center for International Peace Operations). Beliau turut berperan sebagai penyelenggara Kursus Mediasi Perdamaian (*Peace Mediation Course*) bersama Swiss FDFA, di samping tugas beliau sebagai salah satu koordinator pada Jaringan Pendukung Mediasi (*Mediation Support Network*).

Dorothea Blank melaksanakan kerja magang untuk *Center for Security Studies* ETH Zurich pada musim panas tahun 2012, di mana beliau membuat tulisan mediasi konflik penggunaan air ini bersama Simon J.A. Mason. Sebelumnya beliau adalah pekerja magang/asisten proyek pada *Global Nature Fund*. Beliau memiliki gelar *Master of Science (MSc)* dalam bidang *International Relations and Diplomacy* (Hubungan Internasional dan Diplomasi) dari Universitas Leiden, dengan tesis berjudul “*Mediating Trans-Boundary Water Conflicts: Issues and Approaches to Long-Term Resource Management and Conflict Resolution* (Mediasi Konflik Air Lintas Batas: Masalah dan Pendekatan untuk Pengelolaan Sumber Daya dan Resolusi Konflik Jangka Panjang).”

Tentang CSS

Center for Security Studies (CSS) di ETH Zurich adalah pusat kompetensi untuk kebijakan keamanan Swiss dan kebijakan keamanan internasional. Selain menawarkan keahlian di bidang kebijakan keamanan dan perdamaian dalam bentuk penelitian, pengajaran dan konsultasi, CSS juga mengoperasikan *International Relations and Security Network (ISN)*. CSS adalah bagian dari *Center for Comparative and International Studies (CIS)*, yang di dalamnya duduk para ketua bidang ilmu politik, baik dari ETH Zurich maupun Universitas Zurich (www.css.ethz.ch).

“Publikasi ini adalah kontribusi yang sangat relevan, karena menyediakan alat dan pendekatan yang jelas dalam menghadapi konflik penggunaan air pada tingkat lokal, nasional maupun lintas-batas.”

Head of the Global Program Water Initiatives, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA)

“Mediasi Konflik Penggunaan Air adalah aspek yang sering diabaikan dalam proses perdamaian, dan tulisan ini menawarkan kesempatan unik bagi pembaca yang berkualifikasi untuk bisa memahami dengan lebih baik tidak hanya persoalan sengketa air, tetapi juga peran sengketa air dalam proses perdamaian. Tulisan ini juga menciptakan suatu landasan yang luar biasa bagi pembaca yang ingin memperluas pemahaman konseptual tentang persoalan sengketa air, dan di saat yang sama meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan persoalan sengketa air tersebut.”

Prof. Dr. Jon Martin Trondalen, Compass Foundation

“**CSS Mediation Resources**” adalah seri publikasi yang bertujuan untuk menyediakan panduan metodologis dan memberikan pemahaman bagi para mediator, negosiator, dan praktisi perdamaian yang bekerja untuk mengatasi konflik kekerasan politik. Seri publikasi ini dihasilkan oleh *Mediation Support Team of the Center of Security Studies* (Tim Pendukung Mediasi dari Pusat Studi Keamanan) ETH Zurich, dengan kontribusi dari beberapa penulis tamu. Judul-judul terbitan sebelumnya antara lain:

- Mapping Mediators: A Comparison of Third Parties and Implications for Switzerland (2011)
- Swiss Civilian Peace Promotion: Assessing Policy and Practice (2011)
- Mediating Tensions over Islam in Denmark, Holland, and Switzerland (2010)
- To Be a Negotiator: Strategies and Tactics (Menjadi Negosiator: Strategi dan Taktik) (2009)
- Unpacking the Mystery of Mediation in African Peace Processes (2008)